# PENGARUH MEDIA MASSA DALAM PRAKTEK PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN PANTAN CUACA GAYO LUES

# **SKRIPSI**

# DiajukanOleh:

RUSLIMAN NIM. 140305045 Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Jurusan Sosiologi Agama



JUNNIUN

FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019

# PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Rusliman

NIM : 140305045

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/ Prodi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pegetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini di sebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukam bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry

ما معة الرانري

Banda Aceh, 27 Desember 2018

Yang Menyatakan

Rusliman

NIM. 140305045

# Pengaruh Media Masa Dalam Peraktek Pernikahan Dini di Kecamatan Pantan Cuaca Gayo Lues

# **SKRIPSI**

Diajukan Kpeda Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-raniry

Darusalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi

Program Sarjana (S.1) Dalam Bidang Sosial

# Oleh

# **RUSLIMAN**

Mahasiswa Fakultas Ushuludin dan Filsafat

Prodi Sosiologi Agama

NIM: 140305045

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing 1

Dis. Taslan H.M. Yasin, M.Si

NIP: 196012061987031004

Pembimbing IL

Drs, Abd, Majid, M.Si

NIP: 196103251991011001

# **SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munagasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Ar-Raniry Dan Dinyatakan Serta Diterima Salah Satu Beban Studi Program Strata Satu Dalam Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat Pada Prodi Sosiologi Agama

Pada Hari/Tanggal: Selasa 22 Januari 2018

Di Darussalam- Banda Aceh Panitia Uji Muanaqasah

etua,

Taslim H. M. Yasin, M.Si Nip:196012061987031004

Sekretaris,

Abd. Madjid, M.Si

Nip: 196103251991011001

nggota I,

Dr. Husha Amin, M. Hum

Nip: 196312261994022001

Nidn: 2123028301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat

UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

# PENGARUH MEDIA MASSA DALAM PERAKTEK PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN PANTAN CUACA GAYO LUES

Nama/NIM : Rusliman/140305045

Tebal Skripsi : 85 Lembar

Pembimbing 1 : Drs. Taslim H. M. Yasin, M.Si

Pembimbing II : Drs, Abd, Majid, M.Si

# **ABSTRAK**

Penulisan skripsi ini di awali ketertarikan penulis terhadap pengaruh media masa terhadap pernikahan dini di desa Seneren Kecamatan Pantan Cuaca. Dimana, anak-anak remaja yang belum cukup umur, dibawah umur 18 tahun melakukan pernikahan dini. Ini di karnakan adanya faktor penyalaha gunaan media yang dilakukan oleh anak-anak remaja di bawah umur di desa Seneren Kecamatan Pantan Cuaca Gayo Lues. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan media massa terhadap peraktek pernikahan dini di Kecamatan Pantan Cuaca dan pengaruh media massa dikalangan pemuda. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang langsung dilakukan di desa Seneren Kecamatan Pantan Cuaca. Data diperoleh dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini di desa Seneren adalah tingkat ekonomi yang rendah, media masa, pergaulan bebas, pendidikan, Media sosial yang paling dominan di gunakan masarakat desa Seneren adalah jenis media masa Elektronik atau media masa online seperti facebook, whatsapp, instagram, youtube dan google. bahua ada pengaruh peran media massa terhadap sikap pernikah dini, bentuk pengaruh yang terjadi terhadap kehidupan remaja tersebut positif atau negatif sangat ditentukan oleh: jenis dan menu informasi, daya saring dan lingkungan dapat memberikan pergaulan Jadi, pengaruh media massa diharapkan kontribusi yang baik bagi semua penggunanya.

Kata kunci: Media Masa, Pernikahan Dini

#### KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadhirat Allah swt. yang telah memberi rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat beriring salam juga disampaikan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa umat manusia dari alam Jahiliyyah kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. *Alhamdulillah*, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dalam rangka memenuhi beban studi untuk mendapatkan gelar sarjana pada Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri UIN Ar-Raniry, maka penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul "Pengaruh Media Masa Dalam Peraktek Pernikahan Dini di Kecamatan Pantan Cuaca Gayo Lues".

Proses penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan banyak pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, mengingat keterbatasan lembaran ini. penulis ucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis kepada ayah M.Amin dan ibunda Saptiah yang telah menyemangatkan, membesarkan, membiayai dan mendidik saya sehingga dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. penulis menyampaikan ribuan rasa terima kasih yang tulus kepada Bapak Drs.Taslim H.M,Yasin,M.Si, sebagai pembimbing pertama dan Bapak Dr. Abd, Majid, M.Si, sebagai pembimbing kedua, yang di sela kesibukan mereka masih menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan, pengarahan serta motivasi yang sangat berharga dari awal hingga akhir proses penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada pihak pimpinan Fakultas Ushuluddin dan filsafat beserta stafnya, ketua jurusan Sosiologi Agama Bapak Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M. Ag dan para stafnya, Juga terimakasih banyak penulis ucapkan kepada seluruh dosen dan karyawan yang ada di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan bantuan ilmu pengetahuan yang baik untuk bekal masa depan yang akan datang.

Ucapan terimakasih juga kepada sahabat-sahabat saya Linda Wati, Ira Wati,Mega Wati, Riska Iwantoni, Rasidin, Munjirta Hudzaifa yang telah membantu penulisan skripsi ini. Terkhusus Sosiologi Agama leting 2014, temanteman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Serta kepada semua mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat jurusan Sosiologi Agama leting 2014.

Dan Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Semoga Allah membalas jasa dan kebaikan dengan pahala yang berlimpah. Amin. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

AR - RANIR Banda Aceh,14 Januari 2019

Penulis,

# **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABESTRAK	iv
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Penelitian	3
D. Mamfaat Penelitian	3
E. Tinjauan Fustaka	4
F. Definisi Oprasional	6
1. Med <mark>ia Masa</mark>	6
2. Pernikahan Dini	7
G. Landasan Teori	8
H. Metode Penelitian	9
I. Tehnik Penggumpulan Data	11
1. Wawancara	11
2. Observasi	12
3. Dokumentasi	12
4. Sistematika Penulisan	13
BAB II MEDIA MASA, PERNIKAHAN DINI	14
A. Pengertian Media Masa	14
1. Jenis-Jenis Media Masa	
2. Pengaruh Media Masa Dalam Kehidupan Masyarakat	19
B. Pengertian Pernikahan Dini	22
1. Syarat-Syarat Nikah	24
2. Undang-Undang Pernikahan	26
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Dini	29
D. Dampak Pernikahan Dini	32
1. Positif	33
2. Negatif	34

BAB III HASIL PENELITIAN	37
A. Diskripsi Lokasi Penelitian	37
Keadaan Penduduk Seneren	39
2. Pendidikan Masyarakat Kampung Seneren	41
3. Mata Pencarian Masyarakat Seneren	44
4. Letak dan Kondisi Masyarakat Seneren	46
B. Pernikahan Dini Dalam Pandangan Masyarakat Gayo Lues	47
C. Penggunaan Media Masa di Kalangan Masyarakat Gayo Lues	54
D. Upaya Pencegahan Pelaku Pernikahan Dini	58
E. Analisis Penulis	62
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan	
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70

المعةالرانوب

# DAFTAR TABEL

Tabel	0.1	Jumlah Penduduk Kecamatan Pantan Cuaca	44
Tabel	0.2	Jarak Desa dari Ibukota Kecamatan dan Ibukota	45
Tabel	0.3	Jumlah Penduduk Desa Seneren	46
Tabel	0.4	Banyaknya sekolah, Kelas, Murid di kecamatan Pantan Cuaca	47
Tabel	0.5	Keluarga Pertanian menurut Desa dalam Kecamatan	51
Tabel	0.6	Batas Wilayah Desa Seneren	52
		Jumlah Masyarakat yang menikah dini	



#### BAB 1

#### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang peria dan seorang wanita, sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukanya. Namun demikian ada tujuan yang memang diiginkan oleh semua orang yang melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagian dan kesejahteraan dunia akhirat.<sup>2</sup> Kebahagian adalah suatu keadaan perasaan senang, tenteram dan bebas dari segala hal yang meyusahkan, kebahagian lahir dan batin.<sup>3</sup>

Tingginya kasus pernikahan dini di kecamatan Pantan Cuaca saat ini sangat memperhatikan. Bahkan ada anak usia 13 hingga 16 tahun sudah menikah. Banyak faktor yang mendorong pernikahan dini seperti putus sekolah, hamil di luar nikah dan karena tertangkap basah sedang bermesraan di tempat yang sepi. Seakan masalah perkawinan dini menjadi populer di tengah masyarakat saat ini seolah-olah pernikahan dini menjadi hal yang biasa di Kabupaten Gayo Lues. Di

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Libertus Jehani, *Perkawinan Apa Resiko dan Hukumanya*, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2008),hal, 27.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan*, cet, 11 (Jakarta: AL husna Zikra) hal. 346

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Daniel Harion, *Kamus Bahasa Indonisia Besar Baru*, (Jakatra: Pustaka Phoenix 2012), hal, 97.

Kabupaten Gayo Lues ada sebuah Desa Seneren dimana banyak terjadi pernikahan dini kususnya bagi perempuan. Kawan-kawan seangkatan SMA dan SMP kelahiran 1997 sekarang sudah mempunyai anak, karena mereka sudah menikah pada saat pendidikan SMP dan SMA.

Pernikahan dini di kabupaten Gayo Lues di duga terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh budaya asing yang kurang baik dari media masa sehingga mengakibatkan terjadinya pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Gayo Lues. sehingga perlu dilakukan suatu kajian mendalam tentang pernikahan dini di desa Seneren Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues, kajian ini membuat penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap maraknya Pernikahan Dini di Kecamatan Pantan Cuaca Gayo Lues. Maka dari hal itu penulis mengangkat judul Pengaruh Media Masa Dalam Praktek Pernikahan Dini di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues.

Adanya pernikahan dini yang dilakukan beberapa remaja, bahkan tidak jarang dari mereka melakukan hubungan seksual di luar nikah yang berujung ke pernikahan dini, karena untuk menutupi aib dalam keluarga maka pernikahan tersebut dilakukan dengan keterpaksaan. karena kekurang siapan mental sosial ekonomi maka kehormatan rumah tangga yang melakukan pernikahan di bawah umur rawan terhadap masalah. Kasus pernikahan dini di Kabupaten Gayo Lues kecamatan Pantan Cuaca saat ini terus meningkat secara tajam, bahkan ada usia 12 hingga 15 tahun sudah melakukan pernikahan.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, timbul beberapa permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimana penggunaan media masa di kalangan pemuda desa Seneren kecamatan Pantan Cuaca.?
- 2. Bagaimana pengaruh penggunaan media massa terhadap peraktek pernikahan dini di desa Seneren kecamatan Pantan Cuaca ?

# C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dimaksudkan sebagai jawaban dari rumusan. Tujuan penelitian ini adalah

- Untuk menggetahui penggunaan media massa terhadap peraktek pernikahan dini di desa Seneren Kecamatan Pantan Cuaca.
- Untuk mengetahui pengaruh media massa dikalangan pemuda desa Seneren Kecamatan Pantan Cuaca.

#### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Bagi Masyarakat

Untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang pernikahan dini di Kabupaten Gayo Lues.

# 2. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan peneliti tentang Pengaruh Media Masa Dalam Praktek Pernikahan Dini di Kabupaten Gayo Lues dan Untuk dapat melatih peneliti agar bisa berpikir secara obyektif dalam menggambarkan masalah pernikahan dini di Kabupaten Gayo Lues.

### 3. Bagi Instansi Terkait

Agar dapat memberikan masukan dalam melakukan evaluasi dalam mengatasi pernikahan dini di Kabupaten Gayo Lues.

# 4. Bagi Fakultas

Dapat menjadi bahan bacaan di perpustakaan dan referensi tambahan Universitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh, terutama menyangkut masaalah Pengaruh Media masa Dalam Praktek Pernikahan Dini di Kecamaan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues.

#### E. Tinjauan Pustaka

skripsi yang ditulis oleh Muharil yang berjudul "Perkawinan Anak Dibawah Umur dan Dampaknya Terhadap Keluarga Sakinah (Studi Kasus Kecamatan Tripa Kabupaten Nagan Raya)". Pembahasan skripsi ini lebih menitik beratkan pada faktor-faktor apa saja yang paling dominan terjadi perkawinan anak dibawah umur di Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya, dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak dibawah umur dikecamatan tripa makmur Kabupaten nagan raya ditinjau dari konsep keluarga sakinah.<sup>4</sup>

Muninjaya juga pernah melakukan penelitian di Desa Pengotan Kabupaten Bangli sebagai program pengentasan kemiskinan UCDP (*Udayana Community Development Program*). Dalam penelitian ini Muninjaya menjelaskan mengenai "perkawinan massal" yang memiliki keunikan serta menjadi ciri khas tersendiri

-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Muharil, *Perkawinan Anak Dibawah Umur dan Dampaknya Terhadap Keluarga Sakinah (Studi Kasus Kecamatan Tripa Kabupaten Nagan Raya)*, (Skripsi yang tidak diduplikasikan), (Banda Aceh: Fakultas Syari ah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-raniry, 2014).

bagi Desa Pengotan. Adapun pelaksanaan upacara perkawinan massal di desa ini ditetapkan dua kali setahun oleh pemuka desa adat setempat. Upacara perkawinan massal ini mendorong terjadinya perkawinan antar muda-mudi yang berusia antara 14-18 tahun 2009

Studi penelitian yang berkaitan dengan pernikahan dini "pernikahan dini di Yogyakarta dan presepsi masyarakat dari tahun 2001-2013 dalam perspektif hukum islam", karya Abdul Munir, merupakan hasil analisa bahwa pernikahan dini menjadi sebuah keharusan untuk menanggulangi pergaulan bebas yang telah melanda di kalanag muda. Menurut Abdul Munir, di era modern ini pergaulan bebas dikalangan anak muda adalah salah salah satu penyebab terjadinya hubungan seksual di luar nikah, sehingga Abdul Munir menganggap bahua melakukan pernikahan dini merupakan salah satu antisipatif terjadinya hubungan intim yang dilarang pemerintah dan agama.<sup>5</sup>

Berbeda dengan uraian penelitian yang telah dilakukan oleh ketiga peneliti diatas. Penulis lebih mengulas tentang Pengaruh Media Masa Dalam Praktek Pernikahan Dini di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues, serta bagaimana kita melihat penomena pernikahan usia dini di Kecamatan Pantan Cuaca dan pengaruh dari perkawinan usia dini terhadap kehidupan sosial masarakat.

Tinjauan pustaka bertujuan untuk memperoleh gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penulisan ini yang pernah dilakukan oleh penulis sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Kegiatan penelitian selalu bertitik

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Abdul Munir *Pernikahan Dini di Yogyakarta dan Perspektif Masarakat Dari tahun* 2001-2003 Dalam Perspektif Hukum Islam, (Yogyakarta, Lkis, 2003), hal. 8

tolak dari penelitian dari cara menggali apa yang sudah dikemukakan atau ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya dan menambahkan hal yang baru dari penelitian ini.<sup>6</sup>

Tulisan-tulisan yang membahas tentang Pengaruh Media Masa Dalam Praktek Pernikahan Dini di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues, dapat dikatakan belum ada yang mengangkat permasalahan tersebut untuk sebuah karya ilmiah atau menjadi salah satu sumber referensi untuk bahan penulisan. Penulisan karya ilmiah Pengaruh Media Masa Dalam Praktek Pernikahan Dini di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues berangkat dari permasalahan-permasalahan yang tertera pada rumusan masalah di atas. Sebagai bahan rujukan untuk sebuah karya ilmiah ini penulis mencoba merujuk kepada beberapa sumber seperti buku, skripsi, tesis disertasi dan jurnal yang berkaitan dengan pembahasannya.

# F. Definisi Oprasional

#### 1. Media Massa

Kata "media" berasal dari bahasa Latin "medium" yang berarti "perantara" atau "pengantar". Lebih lanjut, media merupakan sarana penyalur pesan atau informasi belajar yang hendak disampaikan oleh sumber pesan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut.

Pengertian media secara istilah dapat di simak beberapa pendapat para ahli diantaranya; Wilbur Schram berpendapat bahwa media adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Jadi media adalah

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Ibid, hal, 14

perluasan dari guru. Pengertian yang dikemukakannya tidak jauh beda dengan pengertian yang dikemukakan oleh *Asociation of Education Comunication Technology* (AECT), yang mana media diartikan dengan segala bentuk dan saluran yang dapat dipergunakan untuk proses penyalur pesan. Dari kedua pendapat tersebut dapat dipahami bahwa media adalah berkaitan dengan perantara yang berfungsi menyalurkan pesan dan informasi dari sumber yang akan diterima oleh si penerima pesan yang terjadi dalam proses pembelajaran.<sup>7</sup>

#### 2. Pernikahan dini

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula. Adapun Pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah 17 tahun. Baik pria atau wanita jika belum cukup umur (17 Tahun) jika melangsungkan pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini. Di Indonesia sendiri pernikahan belum cukup umur ini marak terjadi, tidak hanya di desa melainkan juga di kota.<sup>8</sup>

Nunun Mahnun, Kajian Terhadap Langkah-Langkah Pemilihan Media dan
 Implementasinya Dalam Pembelajaran, Pemikiran Islam, Vol.37,No.1, Tahun (2012), hal. 27.
 Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi

Pelakunya, Yudisia, Vol.7, No.2, Tahun, (2016), hal. 386.

\_

#### G. Landasan Teori

Teori pertukaran sosial di kemukakan oleh Peter M. Blau, konsep Blau tentang pertukaran sosial terbatas pada tingkah laku yang mendatangkan imbalan, yakni tingkah laku yang akan berhenti kalau berasumsi bahwa tidak akan ada imbalan yang di dapatkan lagi. Blau mengatakan interaksi sosial pertama kali muncul dalam kelompok- kelompok sosial. Orang akan merasa tertarik pada kelompok tertentu kalau mereka merasa hubungan dengan kelompok tersebut akan mendatangkan lebih banyak imbalan atau keuntungan. Untuk menjelaskan teori pertukaran, Blau menerima prinsip pertukaran sosial dari B.F Skinner dan George C. Homans. Bagi Blau fenomena daya tarik individu akan ganjaran sosial merupakan sesuatu yang bersifat "given" dan merupakan asal usul struktur sosial. Yang menarik individu ke dalam asosiasi karena mengharapkan ganjaran intrinsik dan ekstrinsik. Ganjaran ekstrinsik dapat berupa uang, barang-barang atau jasa-jasa, sedang ganjaran intrinsik dapat berupa kasih sayang, pujian, kehormatan dan kecantikan.

Blau juga menggambarkan adanya nilai-nilai dan norma-norma yang disetujui secara bersama dalam kelompok. Nilai-nilai sosial yang diterima bersama berfungsi sebagai media transaksi sosial bagi organisasi serta kelompok-kelompok sosial. Blau percaya bahwa kompleksitas pola-pola kehidupan sosial dapat dijembatani oleh nilai-nilai bersama yang melembaga<sup>9</sup>.

Tidak hanya itu saja banyaknya remaja yang melakukan sex pranikah dipengaruhi oleh media massa dan elektronik. Banyaknya situs-situs yang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Rahmi Purnama Sari, *Motifasi Mahasiswa Riau Untuk Bergabung Menjadi Pengurus Organisasi LSMI Al Madani*, Jom Fisip, vol.2 no.1, (2015), hal 4.

mengungkap secara bebas kehidupan seks atau gambar-gambar yang belum sesuai untuk remaja yang dapat memberikan dampak kurang baik bagi mereka karena pada saat usia remaja terjadi perubahan psikologis yang mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku seperti mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik dengan lawan jenis, berusaha menarik perhatian dan muncul perasaan cinta yang kemudian akan timbul dorongan seksual.

Paparan media massa, baik cetak (koran, majalah, buku-buku porno) maupun elektronik (TV, VCD, Internet), mempunyai pengaruh terhadap remaja untuk melakukan hubungan seksual pranikah. Paparan informasi seksualitas dari media massa (baik cetak maupun elektronik) yang cenderung bersifat pornografi dan pornoaksi dapat menjadi referensi yang tidak mendidik bagi remaja. Remaja yang sedang dalam periode ingin tahu dan ingin mencoba, akan meniru apa yang dilihat atau didengarnya dari media massa tersebut. <sup>10</sup>

# H. Metode Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah, metode yang digunakan sangat erat kaitannya dengan masalah yang dibahas, data yang lengkap serta objektif sangat diperlukan, agar hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan secara lancar. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh seseorang untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Rohmahwati D.A., Lutfiati, A., Sri M., 2008. *Pengaruh Pergaulan Bebas Dan VCD Porno Terhadap Perilaku Remaja Di Masyarakat*. Diakses dari http://kbi.gemari.or.id. Pada tanggal 29 Juni 2013, hal, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hal, 3.

#### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *deskriptif*. Metode *deskriptif* adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat<sup>12</sup>. Pendekatan *deskriptif* mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Penulis menggunakan jenis penelitian *kualitatif*. Penelitian *kualitatif* adalah data yang dikumpulkan bukan dalam bentuk angka melainkan data tersebut dari naskah wawancara, catatan lapangan dokumentasi pribadi, catatan memo dan dokumen resmi lainnya<sup>13</sup>

# 2. Tempat dan Waktu Penelitian

# a. Tempat Penelitian

Penelitian yang dilakukan di desa Seneren Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues.

# b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai pada tanggal 03 Oktober sampai dengan 27 Oktober pada tahun 2018, di desa Seneren Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues.

<sup>12</sup>Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003), hal, 43.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Laxy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hal, 123.

#### 3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek Penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Informan dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi dapat diperolehnya. Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dijadikan sasaran penelitian yaitu sumber-sumber yang dapat memberikan keterangan atau data yang diperlukan oleh peneliti. Apabila subjek penelitiannya terbatas dan masih dalam jangkauan sumber daya, maka dapat dijadikan studi populasi yaitu mempelajari seluruh subjek secara langsung. 14 Yang menjadi informan pada penelitian ini adalah peneliti sendiri, karna peneliti adalah salah satu masyarakat di desa Seneren Kecamatan Pantan Cuaca Kabupten Gayo Lues.

# I. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui, atau yang dianggap, atau anggapan. Atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain. Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, <sup>15</sup> yaitu berupa tulisan atau catatan-catatan yang tertulis. Sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah:

# 1. Wawancara

<sup>14</sup> Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hal, 34.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2005), hal, 42.

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara menyusun daftar angket atas pertanyaan terperinci dalam setiap daftar angket atau pertanyaan agar responden atau informan sendiri dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, dengan mernberikan penjelasan dari setiap pertanyaan. Untuk mendukung analisa tersebut, penulis melakukan wawancara secara langsung kepada masyarakat atau tokoh tokoh adat di Kecamatan Pantan Cuaca kususnya desa Seneren, Geucik kampong seneren dan masarakat Pantan Cuaca.

#### 2. Observasi

Penulis melakukan observasi untuk memperoleh data dalam bentuk mengamati serta mengadakan pencatatan dari hasil observasi. Teknik observasi yang penulis lakukan adalah langsung mendatangi tempat tersebut Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang nampak pada objek penelian

Teknik ini digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi dan benda serta rekaman gambar. Menurut Sudjana observasi yang berarti mengamati bertujuan untuk mendapat data tentang suatu masalah sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai alat rechecking, atau pembuktian terhadap informasi keterangan yang diperoleh sebelumnya". Hasil pengamatan atau observasi betujuan untuk mengetahui tinginya pernikahan dini di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues.

#### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan melihat dokumendokumen resmi yang terjamin kebenaranya. Seprti arsip, termasuk juga buku

 $^{16}$  Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cetakan Pertama, ( Jakarta : PT Rinika Cipta, 2010 ), hal, 53.

\_

tentang teori, pendapat dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data tentang pernikahan dini di desa Seneren Kecamatan Pantan Cuaca.

# 5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab satu berisikan rangkuman dari pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan Pengaruh Media Masa Dalam Peraktek Pernikahan Dini di Kecamatan Pantan Cuaca Gayo Lues.

Bab tiga berisi tentang hasil penelitian yaitu Pengaruh Media Masa Dalam Praktek Pernikahan Dini di Desa Seneren Kecamatan Pantan Cuaca. Bab empat penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.

#### **BAB II**

# MEDIA MASSA, PERNIKAHAN DINI

# A. Pengertian Media Masa

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), bahwa media dapat diartikan sebagai: (1) alat dan (2) alat atau sarana komunikasi atau majalah, radio, televisi, filem, poster dan sepanduk. Kata "media" berasal dari bahasa Latin "medium" yang berarti "perantara" atau "pengantar". Lebih lanjut, media merupakan sarana penyalur pesan atau informasi belajar yang hendak disampaikan oleh sumber pesan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut.

Dalam kehidupan masarakat modren, komunikasi merupakan kebutuhan yang sangat penting terutama untuk menerima dan menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak lain. Akibat pengaruh kemajuan imu pengetahwan dan teknologi yang sangat singkat, informasi-informasi tentang peristiwa-peristiwa, pesan, pendapat, berita, ilmu pengetahuan dan sebagainya dengan mudah diterimah oleh masyarakat, sehingga media masa-surat kabar, TV, Film, radio,majalah, dan lainya-mempunyai peranan penting dalam peroses peranan informasi nilai-nilai dan norma-noarma baru kepada masyarakat. Disamping itu, media masa juga mengimpormasikan simbol-simbol atau lambang tertentu dalam satu konteks emosional.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Apriadi Tamburaka, *literasi Media Cerdas Bermedia Khalayak Media Masa*, Kesembilan, (Jakarta: Raja Grapindo Pesada, 2013) hal. 39

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Piotr Sztompka. *Sosiologi Perubahan Sosial*. (Jakarta: Prenada, 2005), hal, 13.

Media massa merupakan media sosialisasi yang kuat dalam membentuk keyakinan-keyakinan baru atau mempertahankan keyakinan yang ada. Bahkan peroses sosialisasi melalui media masa ruang lingkupnya lebih luas dari media sosialisasi yang lainya. Iklan-iklan yang ditayangkan media masa, misalnya disiniyalir telah menyebabkan terjadinya perubahan pola komunikasi, bahkan gaya hidup masyarakat.

Tayangan adegan kekerasan dan adegan-adegan yang menjurus ke pornografi, dan menyebabkan pergeseran moral pergaulan, serta terjadi peningkatan pelanggaran norma susila. Dimedia masa, nyaris setiap hari bisa dibaca terjadinya kasus-kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang menghebohkan karena sipelaku diilhami dengan adegan-adegan porno dan sadis yang pernah ditontonya di filem atau ditayangan lainya.<sup>3</sup>

Media sosial memiliki andil besar dalam mempermudah manusia untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Media sosial memicu banyak perubahan manusia dalam bersosialisasi. Hal ini sesuai dengan tujuan awal mengapa media sosial dibuat, yaitu memungkinkan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain di seluruh dunia untuk menjalin pertemanan baru, berbisnis, berpolitik, dan bahkan mencari pasangan hidup.<sup>4</sup>

Di dunia yang makin bergerak cepat, para lajang berpaling ke teknologi untung mencari pasangan. Diperkirakan 40 juta orang Amerika masuk ke situs kencangan (*dating*) setiap bulannya. Meskipun ada yang yang hanya

<sup>4</sup> Sari Melati, *Mahasiswa Sebagai Pengguna Media Sosial*, Jom Fisip, Vol.2, No.2, Tahun 2015, hal 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Cet 8, (Jakarta: Kencana, 2014) hal. 96

menginginkan hubungan seksual semata, namun tak sedikit yang berharap mendapatkan hubungan cinta yang serius. Apapun tujuanya, pengguna internet menganggap dunia internet merupakan cara yang efesien untuk mencari kenalan baru. Kebanyakan orang mem-posting satu atau lebih poto di internet dan mereka sadar bahwa penampilan mereka akan mempengaruhi berapa besar daya tarik mereka bagi orang lain. Mereka yang memampatkan layanan *online* biasanya kemudian menceritakan cerita yang menjengkelkan dan mengecewakan, seperti pencantuman diskripsi dari yang bohong, photo lama, berbohong tentang usia, pendidikan, atau bahkan status perkawinannya.<sup>5</sup>

Model pertukaran sosial yang asli didalam teori Blau adalah model pertukaran timbal-balik Ganjaran-ganjaran ekstrinsik. Demensi resiproritas dan keutungan ekstrinsik itu dapat disempurnakan di dalam realitas, yang menghasilkan hubungan-hubungan yang mungkin bersifat unilatral berdasarkan kekuasaan atau ganjaran interrinsik seperti cinta, kepuasan dan sebagainya. Dengan demikian Blau menyatakan bahwa pertukaran dapat menyimpang dari model asli ini dan dapat dilihat sebagai suatu permainan campuran, di mana pihak-pihak yang terlibat didalam pertukaran sosial dapat memiliki kepentingan-kepentingan yang sama atau bertentangan satu sama lain.

Sehubungan dengan dilema pertama dari "permainan campuran" tersebut, terdapat tiga hal yang mempengaruhi perubahan sosial. *Pertama*, walaupun masing-masing pihak memiliki kepentingan bersama untuk mempertahankan hubungan itu, tetapi terdapat dilema mengenai beberapa banyak yang diberikan

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Shelley E, Tailor, Letitia Anne Peplau, David O. Sears. *Fisikologi Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2009) hal. 286

sebelum ganjaran diturunkan ke dalam nilai. Walaupun ada keinginan untuk menjaga kelangsungan hubungan ( yang membutuhkan pertukaran ganjaran), akan tetapi pada saat yang sama, terdapat dilema bahwa bila ganjaran terlalu sering atau terlalu mudah diberikan maka nilainya akan merosot. Misalnya, kasih sayang seorang pemuda yang secara perlahan memberikan kasih sayangnya atau sambutan kasih sayang seseorang wanita yang jarang dinyatakan akan sangat bernilai.<sup>6</sup>

#### 1. Jenis-Jenis Media Masa

Media massa terdiri atas dua kelompok besar yakni media cetak dan elektronik. Kedua spesifikasi itu masing-masing memiliki sifat dan kelebihan. Perbedaan itu meliputi komponen yang berada di dalamnya. Keunggulan media massa adalah merupakan jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar di bermacam penjuru lokasi. Bersifat heterogen, dan anonim. Melalui media massa, sajian pesan yang sama secara serentak bisa diterima dan sesaat. Sebagaimana diketahui bahwa jumlah media elektronik di Indonesia terus mengalami peningkatan.

Hal ini menjadi lebih menarik ketika media massa melalui konten yang disajikannya mampu memberikan informasi yang akurat dan sedemikian dekat dengan keadaan, kebutuhan serta minat masyarakat setempat. Fungsi media semacam ini, dipandang McQuail tidak terlepas dari ciri khusus dari media massa sendiri yakni:

<sup>6</sup> Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, Cet IV, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1979), hal. 95

<sup>7</sup> Juniawati, *Peran dan Potensi Media Elektronik dalam Dakwah Islam di Kalimantan Bara*, Jurnal Dakwah, Vol. XV, No. 2 Tahun 2014. hal, 215.

- a) Mendistribusikan pengetahuan dalam wujud informasi, pandangan dan budaya.
- b) Menyediakan saluran untuk menghubungkan orang tertentu dengan orang lain yakni dari pengirim ke penerima, dan dari khalayak kepada anggota khalayak lainnya.
- c) Media menyelenggarakan sebagian besar kegiatannya dalam lingkungan publik.<sup>8</sup>

Jenis media masa ini terbagi menjadi tiga yaitu media cetak yang meliputi: surat kabat, tabloit, majalah, buku teks dan lain sebagainya. sedangkan media Elektronik yang meliputi: Televisi, radio, handphone, internet, komputer dan lain sebagainya. Media masa internet (Cyber Media / Online Media). Dalam menyampaikan suatu pesan yang bersipat membujuk dan dapat mempengaruhi pengunanya, diperlukan media yang tepat agar pesan dan informasi tersebut dapat diterima oleh masarakat dengan baik dan tidak disalah gunakan oleh penguna.

Jenis-jenis media massa ada tiga yaitu media cetak, media elektronik dan media internet.

a. Media Cetak (Printed Media), Surat kabar adalah contoh media cetak. Adalah media massa pertama kali muncul di dunia pada tahun 1920 an. Di kala itu pada awalnya media massa digunakan pemerintah untuk mendoktrin masayarakat, sehingga membawa masyrakat pembaca kepada suatu tujuan tertentu. Contoh-contoh media cetak seperti; surat kabar, majalah dan tabloid.

.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> *Ibid*, hal, 218.

- b. Media Elektronik (Electronic Media), Radio dan Televisi adalah contoh media elektronik. Setelah media cetak muncullah media elektronik pertama yaitu radio. Yaitu sebagai media audio yang menyampaikan pesan lewat suara. Kecepetatan dan ketepatan waktu dalam penyampain pesan radio tentu lebih cepat dengan menggunakan siaran langsung. Pada waktu penyebaran informasi Proklamasi Kemerdekaan media massa radio berperan utama dalam penyebaran berita.
- c. Media Massa Internet (Cyber Media / Online Media), Contoh media massa internet atau media online. Baru populer di abad 21, google lahir pada tahun 1997. Media internet bisa melebihi kemampuan media cetak dan elektronik. Apa yang ada pada kedua media tersebut bisa masuk dalam jaringan internet melalui website. Banyak kelebihan media massa internet dibanding media yang lain. Namun akses internet yang masih terbilang bebas bisa berbahaya bagi pengguna yang belum mengerti. Misalnya penipuan, pornografi dan lain sebagainya. Media internet tidak harus dikelola sebuah perusahaan layaknya media cetak dan elektronik, melainkan bisa juga dilakukan oleh individu.

# 2. Pengaruh Media Masa Dalam Kehidupan Masyarakat

Saat ini perkembangan internet mulai merambah dan menempatkan posisi yang kuat di deretan media masa yang lebih dahulu ada. Ketika internet mulai dikenal masarakat sekitar sepuluh tahun ini, sudah dapat diramalkan, media ini sangat mejadi populer dikemudian hari. Hal itupun dilihat ketika perangkat-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Tiffany W M Ticoalu, *Pemberdayaan Media Masa Dalam Meningkatkan Pendidikan Politik Pada Masarakat Wewelen, Acta Diurna*, Volume IV. No.3. Tahun 2015.

perangkat komputer bai *hardware* maupun *s0ftware* terus berkembang, terus disempurnakan setiap menit di pabrik-pabrik komputer, sjauh itu pula sambutan masarakat terhadap media ini sagat amat antusias.<sup>10</sup>

Gencarnya media massa baik cetak maupun elektronik khususnya internet yang belum bisa dikendalikan dalam batas aman untuk dikonsumsi publik yang mengekspos pornografi dan adeganadegan yang tidak layak dipertontonkan secara umum menyebabkan remaja modern kian banyak yang terjerembab dalam lingkup "permissive society" yang membolehkan pola hidup yang bagaimanapun yang mereka inginkan.<sup>11</sup>

Media massa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan sikap dan perilaku modern generasi muda. Hal ini mengukuhkan teori yang dikemukakan Alex Inkeles dan David Smith bahwa media massa merupakan salah satu faktor yang dapat mengubah seseorang menjadi modern. Tentang bagaimana mempengaruhi generasi media massa muda. Demikian halnya dalam mengonsumsi media massa, generasi muda diharapkan memilih ragam dan isi media yang mencerdaskan, karena media massa memiliki potensi paling besar dalam mempengaruhi dan mengarahkan cara pikir, cara bertindak, dan cara merasa. Dibalik isi media massa ada bayang-bayang konsumtivisme, penguatan stereotip kelompok etnik tertentu, domestikasi peran perempuan demi mempertahankan *status quo* budaya patriarkis, dan sebagainya.<sup>12</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Burhan Bungin, Sisiologi Komunikasi, Teori, Paradikma dan Diskursus Teknologi Komunikasi Di Masarakat. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006) hal. 215

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> *Ibid*,. hal 126

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Teguh Dalyono, *Media Massa Mempengaruhi Pemanfaatan Teknologi Informasi Generasi Muda dalam Kehidupan Sehari-hari*, Dalyono, Vol, 8. No,1. Tahun 2010. hal, 84.

Pengaruh pemahaman nilai-nilai moral terhadap peran media massa karena di dalam media massa seseorang akan mengetahui suatu informasi atau berita kalau seseorang tersebut tidak memiliki pemahaman nilai-nilai moral yang baik maka seseorang tersebut bisa melakukan hal-hal diluar norma-norma yang berlaku. Jadi, pengaruh positif pemahaman nilai-nilai moral terhadap peran media massa diharapkan dapat memberikan kontibusi terhadap perubahan sikap siswa khususnya sebagai warga negara dan didalam kehidupan masyarakat pada umumnya karena kecerdasan mereka sangat penting untuk perkembangan suatu negara.

Pengaruh peran media massa terhadap sikap pranikah melalui kecerdasan emosional, karena didalam media massa mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap sikap masa pranikah peserta didik apabila ia tidak memiliki kecerdasan emosional yang baik. Dengan demikian pengaruh peran media massa diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap sikap masa pranikah sebagai peserta didik yang merupakan generasi penerus di masa yang akan datang.

Matson mengatakan bahwa keterampilan sosial (social skill), baik secara langsung maupun tidak membantu seseorang untuk dapat menyesuaikan diri dengan standar harapan masyarakat dalam norma-norma yang berlaku di sekelilingnya. Keterampilan-keterampilan sosial tersebut meliputi kemampuan berkomunikasi, menjalin hubungan dengan orang lain, menghargai diri sendiri dan orang lain, mendengarkan pendapat atau keluhan dari orang lain, memberi

atau menerima feedback, memberi atau menerima kritik, bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku, dan lain sebagainya.

# B. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan atau nikah dan perkawinan atau kawin merupakan dua kata yang mempunyai satu arti yaitu hubungan antar dua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), dari kedua kata ini sama-sama dikalangan masarakat muslim saat ini. Begitu juga dalam literatur fiqih yang berbasa arab yaitu disebut dengan dua kata yakni: pernikahan dilihat dari sudut bahasa adalah terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaza*. Kedua kata itu yang jadi istilah pokok yang digunakan dalam alqura'an untuk menunjuk pernikahan. Kata *nakaha* berarti berhimpun sedangkan *zawaza* berarti pasangan. Dengan demikian, dari sisi bahasa pernikahan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. *Zawaza* memberi kesan saling melengakapi. Nikah dan zawaza merupakan dua kata yang sering dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari orang arab dan kata tersebut banyak terdapat dalam al-qur'an atau hadis nabi. 13

Secara etimologi pernikahan menurut Abu Hanifah adalah "Aqad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita yang dilakukan dengan sengaja". <sup>14</sup> Sedangkan secara terminologi diartikan sebagai suatu akad untuk menghalalkan hubungan suami isteri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Amir Syaripuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonisia*, *Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan*. Cet 3, (Jakarta: Pranada Media, 2006), hal. 35

<sup>14</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta : Siraja, 2003) hal.

yang diridhoi Allah SWT. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah akad yang dikukuhkan untuk menghalalkan hubungan suami isteri untuk menciptakan kehidupan yang bahagia dan ketenteraman dengan ridho Allah SWT.

Sedangkan pernikahan di usia muda atau dini adalah suatu ikatan lahir batin yang dilakukan oleh seorang pemuda dan pemudi yang belum mencapai taraf yang ideal untuk melakunan suatu pernikahan, dalam artian pernikahan yang dilakukan sebelum dewasa, hukumnya menurut syara' adalah *mandub* (sunah). Pernikahan di usia muda dalam hal ini dapat diartikan menikah dalam usia yang masih muda yaitu sangat di awal waktu tertentu, dalam artian masih dalam keadaan kehidupanyan yang belum mapan secara finansial, mungkin bisa dikatakan bahwa lawan kata dari pernikahan dini adalah pernikahan kadaluarsa atau pernikahna tua. Sedangkan menurut pendapat Husein Muhammad, mengatakan bahwa pernikahan di usia muda (balia) adalah pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum mencapai taraf baligh (mimpi basah), apabila batasan *baligh* itu ditentukan dengan hitungan tahun, maka pernikahan diusia muda adalah pernikahan dibawah umur 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqih, dan dibawah umur 17 atau 18 tahun menurut Abu Hanifah. 15

Dengan perangkat mereka terhubung dengan kehidupan global yang menampilkan khidupan hedonis dan glamour. Kehidupan seperti ini lantan dicoba bagun dengan konteks lokal yang sempit dan terbatas. Salah satu ujutnya adalah muncul pergaulan bebas antar remaja. Beberapa tempat wisata dimampaatkan

<sup>15</sup> Husein Muhammad, Fiqih Perempuan. Cet 4, (Yokyakarta: Lkis, 2001), hal 68

untuk memadu kasih. Beberapa diantaranya terjerembab pada hubungan tanpa batas yang berakir pada marriage by accident (pernikahan secara tidak sengaja).

Beberapa kasus pernikahan dini memang diawali oleh hubungan yang terlanjur dilakukan oleh pasangan remaja. Akan tetapi kasus pernikahan diawali oleh pertemuan sepasang remaja di kegelapan malam, atau berboncengan dengan mesra diatas sepeda motor. Melihat hal ini orang tua atau wali dari pihak perempuan meminta si lelaki yang membawa anak gadis mereka untuk bertanggung jawab untuk menikahinya. Iya menganggap si laki-laki telah menodai anak gadis mereka meskipun hanya berbincag digelap malam atau berboncengan diatas sepeda motor. <sup>16</sup>

# 1. Syarat-Syarat Nikah

Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 termuat beberapa asas dan prinsip penting yang berkenaan dengan perkawinan. Asas-asas dan prinsip ini yang boleh dikatakan telah disesuaikan dengan dunia kehidupan modern adalah sebagai berikut:

- a) Tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual.
- b) Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan harus tercatat dalam di KUA.

.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> *Ibid*, hal, 102

- c) Undang-undang itu menganut asas monogamy. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan oleh hukum dan agama yang bersangkutan mengijinkannya seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu.
- d) Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masuk dalam usia dan jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tapa berakhir dimeja perceraian<sup>17</sup>

Setelah memahami asas-asas dalam pernikahan, tentu dapat dilihat dan dipahami pentingnya asas-asas dalam pernikahan itu yang mana dalam pemahaman masyarakat kerap kali tidak dihiraukan. Terlebih pada kalangan menengah kebawah karena pikiran mereka hanya menikah, sah dan tercatat dalam buku nikah. Sehingga hal-hal seperti ini bukanlah menjadi prioritas pemahaman bagi mereka. Dari asas-asas pernikahan di atas dapat di rumuskan terkait dengan syarat-syarat pernikahan iyalah:

- a) Adanya persetujuan dan izin dari kedua orang tua calon mempelai karena persetujuan orang tua sangatlah penting dalam hal ini, sehingga persetujuan orang tua ini menjadi poin utama dalam syarat-syarat perkawinan.
- b) Batasan umur, tentu sangatlah harus di perhatikan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan didalam pernikahannya nanti karena faktor kurangnya kematangan dari pasangan suami istri ini. Sehingga keributan dan perceraian tidak memungkinkan untuk dihindari.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hal. 72.

- c) Tidak dalam keadaan suatu perkawinan dengan pasangan lainnya, karena tidak diperbolehkan menikah kembali lagi apabila tidak ada sesuatu hal yang mengharuskan untuk menikah lagi.
- d) Kesiapan baik itu jasmani, rohani, dan materi. Karena dalam perjalanan kehidupan rumah tangga nantinya hal ini akan sangat dan dibutuhkan sehingga apabila tidak dipikirkan jauh-jauh hari maka akan kesulitan ketika mendapat cobaan atau kesusahan.<sup>18</sup>

# 2. Undang-Undang Pernikahan

Di Indonesia undang-undang yang mengatur tentang pernikahan tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun batas usia pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan bab II Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa pernikahan hanya diijinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur enam belas tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batasan usia minimal pernikahan ini tentunya sudah melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benarbenar siap dan matang dari aspek fisik, psikis, dan mental.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tuanya. Namun dalam

.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Abduh Al-Barraq, *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*, Cet 4, (Bandung: Grasindo, 2011), hal. 99.

prakteknya di masyarakat secara umum masih banyak yang melangsungkan pernikahan di usia muda atau di bawah umur. Secara nasional pernikahan dini dengan usia di bawah 16 tahun sebanyak 26,95%. Bahkan berdasarkan temuan dari Bappenas tahun 2008 menyatakan bahwa 34,5% dari 2.049.000 perkawinan tahun 2008 adalah pernikahan anak di bawah umur.<sup>19</sup>

Dimana dalam undang-undang yang sudah diterapkan maupun dalam kompilasi hukum islam menyebutkan bahwasanya asas yang dimaksud ialah tentang kematangan atau tingkat kedewasaan seseorang. Pernikahan dini ini menjadikan masyarakat buta mengenai dampak yang akan di terima sehingga sangat rawan apabila masyarakat tetap melakukan pernikahan di usia dini.

Ada banyak dampak yang akan diterima ketika seseorang melakukan pernikahan dibawah umur yang sudah di tentukan. Selain belum siapnya mental dari orang tersebut, juga akan berdampak kepada kehidupan selanjutnya, karena hal ini akan menjadikan lingkungan juga ikut merasakan dampaknya, terutama lingkungan eksternal seperti keluarga yang ikut berperan dan merasakan atas apa yang sedang dirasakan oleh putra putrinya. Dalam hal ini, yang menjadi pertimbangan sebelum melakukan pernikahan ialah umur yang harus diperhatikan karena umur menjadi salah satu acuan dalam perundang-undangan baik dalam undang-undang 1945, maupun dalam kompilasi hukum Islam.

Ketetapan umur calon mempelai dalam pernikahan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 yang berbunyi:

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Dwi Rifiani, *Pernikahan Dini Dlalam Persepektif Hukum Islam*, De Jure, Vol.3,No.2 Tahun 2011, hal, 126.

- a) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- b) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1974.<sup>20</sup>

Dalam hal ini kompilasi hukum Islam tidak memberikan aturan yang berbeda dengan aturan yang ditetapkan di Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi dalam hal ini kompilasi hukum Islam lebih menjelaskan kepada kemaslahatan yang ada. Dalam sebuah pernikahan calon mempelai dapat dikatakan matang apabila usia calon mempelai dibawah umur 21 tahun. Karena usia ini manusia sudah dapat dikatakan masuk masa yang sudah matang jika dilihat dari aspek biologis. Selain aspek biologis, kematangan dalam usia ini sangat perlu diperhatikan karena umur juga berperan dalam pengembangan mental manusia.

Pernikahan yang dilaksanakan pada usia yang melanggar aturan di undangundang perkawinan yaitu perempuan kurang dari 16 tahun dan laki-laki kurang dari 19 tahun. Pernikahan pada usia dini merupakan bentuk kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat. Dipengaruhi oleh banyak faktor dan melibatkan berbagai faktor perilaku. Pernikahan usia dini sebagai bentuk perilaku yang sudah

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Dwi Hartanto, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), hal. 55.

dapat dikatakan membudaya dalam masyarakat. Maksudnya bahwa batasan individu dengan meninjau kesiapan dan kematangan usia individu bukan rnenjadi penghalang bagi seseorang untuk tetap melangsungkan pernikahan.<sup>21</sup>

### C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Dini

Tradisi menikahkan anak dibawah umur pada keluarga petani pedesaan tentu saja tidak lepas dari rangkayan tatanan kehidupan mereka yang telah mengakar kuat. Mereka sangat memerlukan angota keluatga penunjang peroses pengolahan lahan pertanian, dan satu-satunya jalan alternatif yang dapat mereka pilih adalah menikahkan anak-anak mereka sekalipun masih dibawah umur. Mengapa pola berpikir mereka demikian sederhana? Keadaan itu tentu tidak lepas dari kondisi yang membentuk pola kehidupan mereka yang diwarisi secara turun temurun, yang memandang peroses kehidupan itu tidak lebih dari sesuatu yang bersipat rutinitas.

Terlepas dari asumsi tersebut beralasan atau tidak, yang jelas keadaan tersebut hingga kini masih berlangsung. Ditambah pula dengan lajunya proses industerialisasi di indonisia yang berakibat tumbuh pesat perekonomian masarakat disuatu pihak, namun tidak dapat dipungkiri bahwa para petani di pedesaan masih agak sulit untuk mampu menjangkau peluang lain dari adanya peroses industrialisasi tersebut.

Adapun faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini adalah sebagai berikut:

#### 1. Faktor Ekonomi

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Jurnal MKMI, *Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kecamatan Sanggali Kab.Tana Toraja*, Vol 5 No 4, 2009, hal. 89.

Tingi rendahnya angka pernikahan di usia dini sangat di pengaruhi oleh rendahnya kemampuan ekonomi masarakat dalam keluarga di Gayo Lues. Maka tidak heran bila pernikahan diusia dini biasanya terdapat di daerah pedesaan yang relatif tertinggal secara ekonomi. Oleh karna itu, banyak orang tua yang menyarankan dan bahkan mendorong anak-anak mereka untuk cepatcepat menikah walaupun usia anak tersebut belum cukup untuk melakukan suatu ikatan pernikahan. Karna orang tua yang perekonomianya yang relatip rendah tidak sanggup lagi untuk membiayai pendidikan anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga banyak anak yang putus sekolah maupun tidak melanjutkan sekolah sama sekali.

Dengan sebab adanya pernikahan di usia dini sedikit banyak akan membantu masarakat dalam keluarga untuk mengurangi beban orang tua dalam masalah ekonomi keluarga yang terus membebani orang tua, sehingaga orang tua mendorong anak-anaknya untuk menikah walaupun diusia yang masih cukup muda, agar bisa segera mandiri dan bisa mencari penghidupan yang lebih baik bersama pasangan hidupnya.

### 2. Faktor Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Persentase terbanyak lulusan sekolah dalam kehidupan masarakat desa

seneren adalah lulusan sekolah SD dan SMA, ini dikarnakan dalam kehidupan mereka yang masih dalam ketegori belum sejahtra, sehingga bagi mayoritas pemudi desa seneren menikah adalah jalan alternatif untuk mengisi waktu kosongnya yaitu dengan cara menikah karna dengan menikah tersebut sedikit banyak sudah belajar dan mengerti tentang bagaimana cara untuk bertanggug jawab terhadap keluarganya.

Dimana seorang anak yang putus sekolah pada usia wajib sekolah, akan cenderung membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif dan diluar kendali, karena pada umumnya mereka secara lingkungan tidak terkontrol kembali akibat hilangnya rutinitas belajar mereka sebagai individu yang belum matang.

### 3. Pergaulan Bebas

Menurut Abu Al-Ghifari bahwa "hampir 80% remaja melakukan seks dengan pacarnya diluar nikah dalam jangka waktu kurang dari satu tahun". Sesuai dengan pernyataan di atas maka, akibatnya banyak remaja yang hamil diluar nikahsehingga untuk menutupi aib maka dinikahkan.<sup>22</sup>

Yakni remaja yang telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Dengan kondisi seperti ini, orang tua anak perempuan cenderung segera menikahkan anaknya, karena menurut orang tua anak gadis ini, bahwa karena sudah tidak perawan lagi, dan hal ini menjadi aib.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Hesti Agustian, Gambaran Kehidupan Pasangan Yang Menikah di Usia Muda di Kabupaten Dharmasraya. Spektrum Pls, vol.1, No.1, Tahun 2013, hal. 207

#### 4. Media Masa

Gencarnya ekspose seks dimedia massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks. Hal ini disebabkan karena pengetahuan dari film-film porno yang ada di sosial media. setelah menonton film tersebut, pasangan ingin coba-coba dan rasa ingin tahu atau penasaran dan akhirnya terjerumus dalam hal-hal yang negatif seperti melakukan hubungan seks di luar nikah.

### D. Dampak Pernikahan dini

Berdasarkan dengan pernsip ini, salah satu standard yang digunakan adalah penetapan usia perkawinan. Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1, ukuran kedewasaan di impelementasikan dengan adanya batasan umur yang harus di penuhi sebagai syarat sesorang melakukan perkawinan. Batasan umur tersebut adalah 16 (enam belas) tahun bagi calon membelai wanita dan 19 (Sembilan belas) tahun bagi peria.

Meskipun telah ditetapkan batas umur namun masih terdapat penyimpangan dengan melakukan pernikahan dini. Hal ini jelas bertentangan dengan perinsip dan syarat perkawinan yang di gariskan oleh undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Terhadap penyimpangan ini, undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memberikan jalan keluar berupa dispensasi dari pengadialan. Adanya ketentuan dispensasi kawin menimbulkan persepsi bahwa undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak konsisten terhadap ketentuan tentang batas umur perkawinan.<sup>23</sup>

.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Muhamad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Rajawali Pers: 2015) hal. 183

Suatu fenomena yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, menggigat masih menjadi pertentangan tentang usia perkawinan yang sesuai. Kajian ini diawali dengan diskripsi singkat usia pernikahan dalam pandangan hukum indonisia dan hukum islam, kemudian dilanjukan dengan dampak dilaksanakan pernikahan dini. Buah pikir sederhana ini diharapkan akan memberikan mamfaat. Sementara secara peraktis dapat menjadi bahan masukan bagi para aktivis dan praktisi hukum untuk memperihatikan usia perkawinan dan dampaknya, adapun dampak dari pernikahan dini adalah sebagai berikut:

#### 1. Positif

- a. Supaya terhindar dari pergaulan bebas atau tidak terjerumus ke lembah perzinahan; Pernikahan bertujuan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Pernikahan dilakukan berdasarkan cinta dan kasih sayang terhadap pasangannya agar pernikahan itu untuk melegalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan secara agama ataupun negara.
- b. Meringankan beban hidup salah satu pihak dari keluarga atau kedua belah pihak; artinya dengan terjadinya pernikahan usia muda, maka anak mereka hidup dan kehidupannya tidak akan terlantar karena dengan pernikahan tersebut beban keluarga akan sedikit berkurang, sebab bisa jadi anak perempuan merupakan tanggung jawab pihak laki-laki.
- c. Belajar bertanggung jawab terhadap keluarga; Suatu pernikahan pada dasarnya yaitu untuk menyatukan dua insan yang berbeda baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, dalam kehidupannya suami-istri harus

mempunyai konsekuensi serta komitmen agar pernikahan tersebut dapat dipertahankan.<sup>24</sup>

## 2. Negatif

Dari hasil penelitian bahua ada pengaruh negatif pernikahan dini terhadap maysarakat yang melakukanya baik secara fisik maupun mental diantaranya sebagai berikut:

- a. Dampak biologis yaitu pasangan muda yang masih berusia belasan tahun atau pernikahan usia muda biasanya rentan terhadap resiko kehamilan terhadap perempuan karena organ perempuan masih terlalu muda dan belum siap terhadap apa yang masuk dalam tubuhnya sebab alat-alat reproduksi anak masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan.
- b. Dampak psikologis yaitu pernikahan itu untuk mempersatukan dua orang yang berbeda, sehingga memerlukan penyesuaian akan tetapi, anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada pernikahan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan pernikahan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan di bawah umur maupun hak bermain, dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya

<sup>24</sup> Akhiruddin, *Dampak Pernikahan Usia Muda*, Mahkamah, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, hal, 218.

.

yang melekat dalam diri anak tersebut. Namun tidak mungkin di pungkiri bahwa tidak sedikit dari mereka yang telah melangsungkan pernikahan dini dapat mempertahankan dan memelihara keutuhan keluarga sesuai dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri.<sup>25</sup>

- c. Dampak sosiologis yaitu pernikahan diusia muda dapat mengurangi harmonisasi dalam keluarga, hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara berpikir yang belum matang. Serta pernikahan usia muda karena ketidak mampuan suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dalam lingkungan masyarakat. Adanya masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga pernikahan usia muda karena terkadang mengedepankan ego masing-masing. Tingkat kemandirian pasangan masih rendah bahkan masih rawan serta belum stabil dan lambat laun menimbulkan banyak masalah seperti perselisihan atau percekcokan dengan berakhir perceraian.
- d. Dampak kependudukan yaitu Saat ini, menikah di usia muda rupanya masih saja pilihan alternatif para pemuda pemudi, sehingga menimbulkan dampak kepadatan penduduk dan jumlah penduduk di suatu daerah yang semakin bertambah karena salah satu pemicu pernikahan di usia muda atau pasangan usia subur (PUS). Secara umum meningkatnya perkembangan penduduk,

 $<sup>^{25} \</sup>rm Bakri$  A. Rahman dan Ahmad Sukardja, Hukum Perkawinan Menurut Islam, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1981) ,hal.23

walaupun telah berhasil menekan laju perkembangan penduduk dengan program keluarga berencananya (KB).<sup>26</sup>



<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Ibid. hal, 220

#### **BAB III**

#### HASIL PENELITIAN

### A. Diskripsi Lokasi Penelitian

Penduduk Kabupaten Gayo Lues pada umumnya merupakan suku Gayo, Minang, Aceh, Alas, Jawa, Batak dan yang lainnya. Wilayah yang terbanyak jumlah penduduknya terdapat di Kecamatan Blangkejeren yakni sebanyak 25.955 jiwa, dan yang terkecil jumlah penduduknya terdapat di Kecamatan Pantan Cuaca yakni 3.697 jiwa<sup>1</sup>

Kecamatan Pantan Cuaca merupakan Kecamatan dengan luas terkecil di Kabupaten Gayo Lues setelah Kecamatan Belang Kejeren. Luas Kecamatan ini sebesar 176,23 km2 atau sekitar 3,08 % dari total luas Kabupaten Gayo Lues. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Tengah dari sebelah Utara, sedangkan sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Belang Jeranggo, Kecamatan Tripe Jaya dan Kecamatan Rikit Gaib. Dari sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Teripe Jaya dan Kabupaten Aceh Tengah. Kecamatan Rikit Gaib dan Kabupaten Aceh Timur merupakan Daerah yang berbatasan dengan Kecamatan Pantan Cuaca dari sebelah Timur.

Dilihat dari kemiringan sebagian besar lahan disetiap desa terdapat empat (4) desa yang berbeda pada sekitaran Kecamatan dan lima (5) desa lainya jauh dari Kecamatan. Sementara itu, dilihat dari lokasi sebagian besar lahan desa tampak

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, Perofil Gayo Lues, (Gayo Lues: BAPEDA Kabupaten Gayo Lues, 2014) hal, 83

bahwa sebanyak lima (5) desa berada di lereng, dua desa berada di lembah dan dua (2) desa yang lain berada.<sup>2</sup>

Tabel 1: Jumlah Penduduk Kecamatan Pantan Cuaca Dirincikan Menurut

Desa 2017.

No	Desa	Jenis l	Kelamin	Jumlah	
		LK	PR	(Jiwa)	
1	Tetinggi	168	156	321	
2	Remukut	281	249	530	
3	Kuning Kurnia	84	90	174	
4	Seneren	172	186	358	
5	Atu Kapur	255	245	500	
6	Cane Baru	294	275	569	
7	Suri Musara	248	240	488	
8	Kenyaran	376	321	697	
9	Aih Selah	96	87	183	
	Jumlah	1969	1836	3805	

Sumber: Statistik Kecamatan Pantan Cuaca 2017

Lokasi penelitian yang digunakan adalah di desa Seneren Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues. Penulis memilih lokasi tersebut karena di lokasi tersebut sejuah penilaian peneliti masih banyak terjadi praktek pernikahan dini atau masih terlalu muda untuk melakukan pernikahan. Alasan lain memilih desa tersebut adalah sarana dan prasarana dilokasi penelitian sangat mendukung.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sumber Data Dari Kecamatan Pantan Cuaca, 2017

Peneliti melakukan riset memilih lokasi di desa Seneren Kecamatan Pantan Cuaca karna di desa Seneren itu sendiri banyak terjadi pernikahan dini yang mana lokasi peneliti tinggal disana, jadi lebih memudahkan peneliti untuk mencari informasi. Maka peneliti memilih lokasi tersebut dengan harapan bisa bermamfaat bagi mahasiswa dan masarakat setempat. Sehingga lebih memiliki kesadaran baik dari dampak pernikahan dini ataupun dari segi hukum yang berlaku.

Tabel 2: Jarak Desa dari Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten dalam Kecamatan Pantan Cuaca:

N0	Desa	Jarak Dari Ibukota Kecamatan (Km)	Jarak Dari Ibukota Kabupaten (Km)
1	Tetingi	30	35
2	Remukut	25	30
3	Seneren	10	25
4	Kenyaran	2	30
5	Atu Kapur	1	35
6	Kuning Kurnia	15	25
7	Suri Musara	2	30
8	Cane Baru	معة الرانر <u>ك</u>	30
9	UPT. Aih Selah	- R A N I R Y	30

Sumber: statistik Kecamatan Pantan Cuaca 2017<sup>3</sup>

### 1. Keadaan Penduduk Seneren

Mengenai pembahasan tentang aspek ke pendudukan di desa Seneren Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues yang bertujuan untuk mengetahui dan mengukur persentase laju pertumbuhan penduduk. Selain itu juga

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sumber Data Dari Kecamatan Pantan Cuaca, 2017

untuk menggetahui keadaan sosial strukturalnya kondisi perekonomian dan lain sebagainya.

Dari data statistik yang diperoleh oleh penulis ketika melalukan penelitian, maka jumlah keseluruhan penduduk desa Seneren Kecamatan Pantan Cuaca berjumlah 358 jiwa, sehingga apabila dirinci dari jumlah penduduk secara keseluruhan, maka yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 172 jiwa, sedangkan yang bejenis kelamin perempuan berjumlah 186 jiwa. Sehingga kalau dibentukan dalam bentuk tabel persentase jumlah penduduk desa Seneren sebagai berikut:

Tabel 3: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Seneren

NO	Jenis Klamin	Jumlah
1	Laki – Laki	172
2	Perempuan	186
Jumlah		358

Sumber data: Data Desa Seneren 2018

Jumlah penduduk tersebut belum termasuk mereka yang dibawah umur 5 tahun (balita), atau dengan kata lain jumlah ini hanya meliputi mereka yang sudah duduk di bangku tingkat sekolah dasar (SD) hingga manula. Dengan demikian data statistik yang ada di desa Seneren tersebut merupakan data yang bersipat relatif, yang masih bias saja berubah-ubah.<sup>4</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Wawancara Dengan Bapak Zakaria, Kepala Desa Seneren, di Seneren, Tanggal 16 Oktober 2018.

## 2. Pendidikan Masyarakat Kampung Seneren

Tentunnya tingkat ekonomi keluarga juga sangat berpengaruh pada tingkat pendidikan anggota keluarga. Rendahnya pendapatan ekonomi keluarga akan memaksa si anak untuk putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi lagi. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik. Tingkat pendidikan menggambarkan tingkat kematangan kepribadian seseorang dalam merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan berpikir atau merespon pengetahuan yang ada di sekitarnya. pendidikan orang tua itu sendiri masih tergolong rendah di Kampung Seneren Kecamatan Pantan Cuaca.

Tabel 4: Banyaknya sekolah, kelas dan murid di kecamatan pantan cuaca 2017

NO	<b>JENJANG</b>	<b>JUMLAH</b>	JUMLAH	JUMLAH
	PENDIDIKAN	SEKOLAH	KELAS	MURID
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
001	TK	1	1	20
002	SD	6	42	436
003	SMP	2	9	177
004	SMA	معةالالبر	<b>3</b>	103
005	SMK	0	0	0
006	SLB A R -	R AO N I	R Yo	0
	Jumlah	10	55	736

Sumber: Statistik Kecamatan Pantan Cuaca 2017<sup>5</sup>

Tingkat pendidikan di desa Seneren masih tergolong sangat rendah karna banyak faktor yang mempengaruhinya seperti sarana dan perasarana jauh dari perkotaan. Adapun sekolah-sekolah yang ada di desa Seneren SD N 3 Pantan

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Statistik Kecamatan Pantan Cuaca 2017

Cuaca yang di dirikan pada tahun 1975, walaupun sudah lama di dirikan tapi belum banyak alumni yang tahmat dari sekolah SD itu karna berhenti sebelum tamat. Dan SMP 1 atap yang baru didirikan tahun 2015, yang mempunyai tiga ruangan atau kelas.

Dengan demikian tingkat pendidikan masarakat desa Seneren masih dibawah setandar. Jumlah penduduk yang ada di desa Seneren tersebut sedikit sekali yang mencapai pada taraf pendidikan yang setingkat denggan sekolah menengah ke atas. Apalagi yang sampai pada lulusan perguruan tinggi, maka dari jumlah penduduk yang ada di desa Seneren mayoritas tingkat pendidikanya hanya berakir pada tingkat SMP saja, dan bahkan tingkat sekolah dasar (SD) yang menduduki jumlah terbanyak dalam tingkat kelulusanya. Dari totaliatas penduduk desa Seneren Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues yang ada sekarang ini mempunyai tingkat pendidikan yang masih tergolong sangat rendah bila dilihat dari pendidikan formalnya, yaitu dengan melihat tingakat kelulusan yang mereka capai. Sebab kebanyakan dari mereka hanya mayoritas lulus di tingkat sekolah dasar saja.<sup>6</sup>

Dengan berjalanya roda kehidupan yang terus berkembang dari tahun ke tahun sedikit banyak akan merupah pola pikir dan menyadarkan masarakat Gayo Lues pada umumnya dan kususnya pada masarakat desa Seneren, bahwa betapa pentingnya pendidikan. Sebab kalau dilihat penomena yang ada saat ini perekonomian yang ada di negara kita menuntut masarakat kita berpikir lebih maju. Dengan tingginya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang maka

 $<sup>^6</sup>$  Wawancara Dengan Bapak Zakaria, Kepala Desa Kampung Seneren, di Kampung Seneren. Tanggal 16 Oktober 2018

lambat laun akan mengangkat harkat dan martabat suatu masarakat dengan menjadikanya berpola pikir lebih maju dibandingkan sebelumnya.

Pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator pokok kualitas pendidikan formal. Tingginya tingkat pendidikan yang dapat dicapai oleh suatu daerah mencerminkan tarif intelektual suatu daerah adalah tinggi. Kemajuan suatu daerah terpenuhi jika banyak penduduk yang menamatkan pendidikan tinggi, kerena dengan semakin banyaknya penduduk yang menamatkan pendidikan tinggi, maka pambangunan disegala bidang akan mudah terleksana, baik pendidikan yang bersifat formal maupun informal. Dengan demikian pendidikan merupakan salah satu kunci dari keberhasilan dan kemajuan suatu bangsa, karena melalui pendidikan seseorang dapat lebih meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan harkat hidupnya sebagai manusia. Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi seseorang dalam bertindak dan melakukan sesuatu hal, dikarenakan kemampuan dan kegiatanya dalam bersikap serta dalam mengambil langkah-langkah dalam kehidupanya. Namun sebaliknya orang yang tidak berpendidikan cenderung lebih sulit dalam mengembangkan dirinya baik itu dalam melakukan suatu tindakan atau bersikap.

Pendidikan juga dapat menurukan tingkat kelahiran melalui perubahan pola perkawinan yaitu selama mereka masih berada dalam janjang pendidikan. Oleh karena itu baik secara langsung maupun tidak langsung pendidikan harus dipandang sebagai suatu strategi dalam usaha untuk mengatasi tingkat kelahiran, di samping kebijaksanaan lainya seperti keluarga berencana.<sup>7</sup>

Orang tua menikahkan anak yang masih usia belia tidak hanya karena keadaan ekonomi yang kurang mampu, tetapi rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak pun menjadi salah satu pemicu berlangsungnya sebuah perkawinan. Dengan pendidikan orang tua yang hanya lulus sekolah dasar bahkan ada juga yang tidak sekolah sama sekali (buta huruf) dengan mudahnya untuk segera melangsungkan sebuah perkawinan kepada anak-anaknya. Karena orang tua yang kurang mengerti ataupun memahami sebuah perkawinan yang ideal, orang tua yang hanya lulus sekolah dasar atau tidak sekolah sama sekali (buta huruf) ia hanya melihat anak yang sudah besar sehingga ia berfikir sudah waktunya untuk menikah.

# 3. Mata Pencarian Masyarakat Seneren

Dari 11 Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues adalah petani seraiwangi seperti di kecamatan Pantan Cuaca khusunya di Gampong Seneren dimana masyarakat Gampong Seneren bekerja untuk mencari nafkah dalam pemenuhan kebutuhannya, yaitu pada sektor pertanian dibidang cabai, dan serai wangi. Gampong Seneren mayoritas masyarakatnya bercocok tanam serai wangi dimana merupakan mata pencaharian pokok masyarakat dan bertani serai wangi yang memiliki peranan penting bagi kehidupannya. Meskipun masyarakat Gampong Seneren ada yang tidak bekerja sebagai petani, seperti tukang kayu, kuli

<sup>7</sup> JIM FISIP Unsiayah, Kondisi Sosial Masarakat Petani Sere Wangi, Vol.2 No.2 Mei 2017, hal 954.

bangunan, pedagang dan pekerjaan yang lain, tetapi masyarakat Gampong Seneren mayoritas sebagai petani serai wangi.<sup>8</sup>

Table 5: Banyaknya keluarga pertanian menurut desa dalam Kecamatan
Pantan Cuaca 2017

NO	DESA	KELUARGA	KELOMPOK
		PETANI	TANI
(1)	(2)	(3)	(4)
001	Tetingi	91	3
002	Remukut	153	3
003	Seneren	102	3
004	Kenyaran	207	3
005	Atu Kapur	128	3
006	Kuning Kurnia	51	3
007	Suri Musara	138	3
008	Cane Baru	150	3
009	UPT.Aih Selah	40	3
Jumlah		1060	27

Sumber: Statistik Kecamatan Pantan Cuaca 2017.

Pertani Serai Wangi bagi masyarakat di desa Seneren merupakan suatu mata pencaharian untuk menggantungkan hidupnya sehari-hari pada saat ini Kecamatan Pantan Cuaca merupakan salah satu kecamatan yang petani didaerah tersebut bercocok tanam dengan tanaman Serai Wangi Sebagai tanaman yang memuaskan, petani sangat antusias dan berminat bercocok tanam Serai Wangi. Pada awalnya petani di Kecamatan Pantan Cuaca menanam Tanaman sejenis cabe, kopi sebagai tanaman pokok pada kebun-kebun mereka.

Namun belakangan ini para petani di Kecamatan Pantan Cuaca beralih ke tanaman Serai Wangi sebagai tanaman pokok pada kebun-kebun mereka,

.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Dedi Iskandar, Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Petani Serai Wangi, Fisip Unsiyah, Vol 2.Nomor, 2. Tahun 2017. hal 950

alasannya adalah karena tanaman Serai Wangi perawatan dan pengelolaannya relatif mudah sehingga petani beralih ke tanaman Serai Wangi sebagai tanaman pokok yang mereka tanam.

# 4. Letak dan Kondisi Masyarakat Seneren

Desa Seneren berada di Kabupaten Gayo Lues Kecamatan Pantan Cuaca, yang berada di pengunungan, dengan luas wilayah desa Seneren sekitar 16,67 Km2, Dengan jumlah penduduk 358 jiwa, perincian jumlah laki-laki sebanyak 172 jiwa, dan perempuan sebanyak 186 jiwa, dan jumlah kepala keluarga 103 orang. masarakat di desa ini mayoritas pekerjaanya adalah petani, rata-rata di desa ini adalah petani Sere Wangi dan selebihnya pengangguran atau dengan pekerjaan tidak tetap serta masih dalam peroses pendidikan.

Tabel 6: Batas wilayah desa Seneren

No	Bata <mark>s Wila</mark> yah	Batasan Dengan	Batas
		Gampong	Lain
1	Sebelah Utara	Cane Baru, Atukapur,	-
		Suri <mark>Musar</mark> a	
2	Sebelah Timur	Kuning Kurnia	-
3	Sebelah Barat	Kuning	-
4	Sebelah Selatan	Skuelen Kecamatan	-
		Blang Jerango	

Sumber: Data Gampong desa Seneren

Desa Seneren masih desa yang tertinggal mungkin disebabkan beberapa faktor seperti kurangnya pendidikan formal, sarana dan prasarana seperti WC. Kalau ditinjau dari segi ekonominya masarakat desa Seneren sudah mulai berkembang. Mengingat desa Seneren tersebut merupakan suatu desa yang jauh dari keramayan kota, maka jalur ransportasi untuk menuju desa tersebut dapat

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Wawancara dengan M. Yunus, Masarakat Desa Seneren, Tanggal 16 Oktober 2018

dilalui dengan jalur darat, misalnya dengan melalui kendaraan peribadi ataupun kendaraan umum seperti angkot. desa Seneren apabila dilihat dari segi ekonominya atau dari segi penataan jalanya bisa dikatakan mulai mapan karna semua jalan yang ada di desa Seneren sudah beraspal dan sudah mulai menunjukan adanya suatu perkembangan di desa tersebut.

# B. Pernikahan Dini Dalam Pandagan Masyarakat Gayo Lues

Pemuda merupakan suatu perangkat yang bisa menciptakan suatu tatanan dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya masyarakat terdiri dari berbagai etnis, kelompok, dan aturan, belum tentu juga aturan setiap pemuda didalam kehidupan masyarakat itu sama atau memiliki norma yang sejalan, terkadang masarakat juga yang satu membolehkan pemuda untuk berbuat sesuatu dan ada juga masarakat yang tidak membolehkannya. Sehingga antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya harus saling membantu dan bekerja agar tercipta suatu masyarakat yang sejahtra.

"Menurut Abdulah pernikahan dini tidak baik bagi pelaku nikah dini karna banyak dampaknya seperti percerayan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga baik dari segi ekonomi maupun sosial. Sedangkan penyebab terjadinya pernikahan dini seperti, pengganguran, pergaulan dan semartphone (HP) yang disalah gunakan, Perilaku remaja yang salah ini juga didasari factor lingkungan, pengaruh media massa yang dengan gampang bisa diakses sehingga salah dalam menyalurkan hasrat seksual, kurangnya ilmu agama dan juga pendidikan bagi remaja, kesalahan orang tua dalam mendidik anak, dan lain-lain". 10

Dalam kehidupan sosial, masyarakat gayo dalam kehidupan sehari-harinya merupakan masyarakat yang kuat memegang teguh agama dan adat. Norma-

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Wawancara dengan Abdulah, Masarakat Kampung Kurnia, di Kampung Kurnia, Tanggal 15 Oktober 2018.

norma adat yang bersumber dari agama yang berlaku dalam keseharian tercermin dalam prilaku dan tabiat masyarakat gayo. Adat *bersikemelen* atau dalam bahasa indonesia diartikan norma rasa malu yang tinggi, terpatri dalam setiap dada masyarakat gayo. Norma adat inilah yang membuat orang gayo sangat merasa malu dan marah jika anak atau kerabatnya terjerumus kedalam hal-hal yang dianggap aib dalam masyarakat. Namun demikian pergeseran masa membuat prilaku khususnya remaja sangat cepat berubah. Hal ini didukung oleh akses dunia luar yang semakin terbuka. Filtrasi dari diri sendiri dan orang tua menjadi factor penting dalam menghadapi tantangan masa yang dinamis.

"M.Yunus salah satu warga desa masarakat Kampung Seneren berpendapat bahwa pernikahan dini tidak baik dikalangan masarakat. M.yunus mengatakan bahwa penyebab terjadinya pernikahan dini karna pola fikir belum matang dan kurang memahami apa dampak dari pernikahan dini tersebut sehingga masarakat kurang kesadaran akan bahaya dari dampak pernikahan dini tersebut,".<sup>11</sup>

Usia perkawinan perlu dibatasi dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan anak yang masih asik dengan dunia bermain. Supaya dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, maka calon mempelai laki-laki dan perempuan harus benar-benar telah siap jiwa dan raganya, serta mampu berpikir dan bersikap dewasa. Selain itu, batasan usia nikah itujuga untuk menghindari terjadinya percerayan dini, supaya melahirkan keturunan yang baik dan sehat, dan tidak mempercepat pertambahan penduduk.

"Dari hasil wawancara kepala desa Seneren mengatakan bahwa pengetahuan remaja pada saat konseling pernikahan, mereka masih kurang

.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Wawancara dengan M Yunus, Masarakat Kampung Seneren, di Kampung Seneren, Tanggal 16 Oktober 2018.

mengetahui makna pernikahan yang sebenarnya. Selain itu dorongan orang tua, budaya dan pergaulan bebas sangat mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini. Faktor budaya disini orang tua takut jika anaknya lama menikah akan dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan dan didorong juga dengan keadaan lingkungan sekitar". <sup>12</sup>

Beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur disebabkan karena pergaulan bebas, kurang kontrol dari orang tua terhadap pergaulan mereka, pengaruh lingkungan, dalam hal ini termasuk penggunaan media sosial yang tidak terkontrol, terlalu bebas menggunakan dunia online terhadap hal-hal yang bersifat negatif, broken home atau pertengkaran antara kedua orang tua sehingga berdampak pada anak, minimnya pengetahuan agama, dan tidak adanya pendidikan seks terhadap anak. Pendidikan seks terhadap anak masih dianggap terlalu tabu baik oleh orang tua maupun guru-guru di sekolah.

"Aradi adalah salah satu alumni dayah yang tinggal di Desa Suri Musara mengatakan bahwa pernikahan dini boleh jikalau dia sudah mampu lahir batin dan dari segi menafkahi kelurga. tetapi jika belum mampu untuk menikah jangan dipaksakan untuk menikah karna akan membuat kita menderita sebab kita belum mampu bertaggug jawab bagi keluarga kita nanti tapi jika sudah mampu menikah segeralah menikah karna menikah membuka pintu rizki". 13

Maka dari itu pernikahan di usia muda bukanlah suatu ajaran syariat islam akan tetapi merupakan suatu hal yang boleh-boleh saja dilakukan oleh setiap pemuda asalkan sudah siap dan mampu untuk bertanggung jawab terhadap isteri dan anaknya. Hukum Islam pada dasarnya tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur pernikahan. Tidak adanya ketentuan Agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan pernikahan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur"an mengisyaratkan bahwa

<sup>13</sup> Wawancara Dengan Aradi, Masarakat Suri Musara, di Desa Suri Musara, Tanggal 15 Oktober 2018.

.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Wawancara dengan Zakaria, Kepala Desa Kampung Seneren, Tanggal 16 Oktober 2018.

orang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah orang yang siap dan mampu.

"Yahya salah satu warga Desa Seneren mengatakan umur kadang kala tidak bisa menjadi patokan seseorang untuk dikategorikan layak menikah atau tidak, tetapi kalau sudah mampu berfikir dewasa dan dianggap bisa menghidupi keluarganya maka seharusnya cepat-cepat menikah, mungkin kalau sudah selasai SMA maka sudah dianggap dewasa, jadi bisa melangsungkan pernikahan. kalau mau menikah berarti sudah berani mengembang amanah dan tanggung jawab, karena yang dipikirkan tidak lagi kepentingan pribadinya tetapi sudah ada orang lain yaitu istri dan anakanaknya yang menjadi tanggung jawabnya". 14

Pernikahan usia muda adalah sebuah konsep yang ditawarkan oleh Muhammad Fuzi Adhim dalam bukunya yang berjudul indahnnya pernikahan dini, dalam bukunya iya menyebukan secara sepedifik dengan pengertian pernikahan saat masih kulaiah, dalam bukunya disebutkan bahwa masarakat memandang pernikahan di usia muda adalah sebagai pernikahan yang belum menujukan adanya kedewasaan, yang secara ekonomi masih sangat tergantung pada orang tua serta belum mampu mengerjakan apa-apa (bekerja). Secara umum pernikahan dini dapat diartikan dengan hal (perbuatan nikah). Nikah sendiri adalah perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri dengan resmi, sedangkan dini berarti belum waktunya, jadi pernikahan dini adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan yang terjadi sebelum waktunya.

Tabel 7: Jumlah masyarakat yang Menikah pada tahun 2016-2017

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Wawancara dengan Yahya, Masarakat Desa Seneren, di Desa Seneren, Tanggal 21 Oktober 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Muhammad Fauzi Adhim, Indahnya Pernikahan Dini, (Yokyakarta: Gama Insani Press, 2003) hal. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonisia*. hal 328.

No	Menikah	2016	2017	Jumlah	Persentase
1	Perempuan di bawah usia 19 Tahun	2	4	6	75 %
2	Laki-laki di bawah usia 20 Tahun	1	1	2	25 %
	Jumlah			8	100 %

Sumber: Kantor KUA, Tahun 2017<sup>17</sup>

Dari hasil wawancara, rata-rata masyarakat desa Seneren tidak setuju dengan adanya pernikahan usia dini, karna banyak dampaknya terhadap pelaku maupun keluarga. apalagi mayoritas penduduk desa Seneren adalah petani, sehingga dengan otomatis mereka harus bekerja keras untuk menghidupi keluarganya yang baru menikah. Maka diperlukan persiapan yang matang baik itu dari ekonomi maupun mental si anak.

Kabid sosial budaya bappeda Gayo Lues menggakui kalau pernikahan dini adalah sebuah fenomena yang sangat biasa terjadi di Gayo Lues. Didesa dimana ia tinggal, dalam dua tahun terakir telah ada empat pasangan remaja yang menikah. Dari empat pasangan tersebut hanya satu diantara mereka yang berusia SMU, selebihnya usia SMP. Semua pernikahan ini tidak tercatat pada kantor KUA dan kecamatan sebab mereka masih dibawah umur "menikah dibawah tanggan" yang difasilitasi oleh ulama lokal untuk menjustifikasi hubungan antara pasangan ini yang sudah terlanjur terjalin sebelum perosesi keagamaan dan administrasi pemerintahan dilakukan.

Klaim memang tidak berlebihan. Saat kami datag ke kampung penggalagan dan berjumpa deggan penghulu kampung, kami mendapatkan informasi yang lebih mengejutkan. Iya mengaku baru saja semalam iya menikahkan pasagan

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Kantor, Kantor Urusan Agama 2017

muda yang sudah terlajur cinta dan memiliki hubungan personal. Perempuanya berusia 18 tahun. Iya baru tiga bulan bercerai denga suaminya dari kampung tetangga pernikahan mereka juga pernikahan dibawah tangan dan hanya bertahan satu bulan. Sementara yang laki-laki adalah seorang remaja yang barusaja menamatkan SMP. Jadi iya lebih muda dua tahun dari isteriny. Sebuah pesta sederhanapun telah dilaksanakan dirumah si isteri dan mereka sudah tinggal bersama dirumah orang tua sang istri. 18

Baru setengah jam kami dirumah penghulu, seorang laki-laki paruh baya dengan seorang peria muda berusia 21 tahun datang. Pak penghulu memperkenalkan mereka pada kami. Katanya, iya akan menemani pemuda ini untuk pergi kemakamah syariah dibelang kejeren pukul 10.00 WIB. Iya akan menghadapi perkara gugatan pengasuhan anak dari mantan yang sudah dicerainya. Ia menikah saat ia berusia 17 tahu dan isterinya berusia 15 tahun. Tiga tahun kemudian, setelah memiliki seorang putra, mereka berpisah. Dalam percerayan itu hak asuh anak jatuh ketangannya. Saat ini iya sudah menikah dengan perempuan lain dan sudah memiliki seorang anak pula. Seorang mantan isterinya juga sudah menikah dengan peria lain dan sudah memiliki seorang anak yang lain. Bulan lalu sang mantan istri meminta hak asuh anak purtamya diberikan kepadanya sebab dialah yang melahirkan si anak. Mantan suaminya tidak menerima gugatan dan tetap bersikukuh kalau dalam musawarah percerayan mereka sudah disepakati hak asuh ada padanya. Persoalan inilah yang akan diselsaikan dipengadilan syariah.perlu dicatat, semua pernikahan pasangan ini

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Sehat Ihsan Sadiqin & Mukkhlisuddin. Seribu Bukit Seribu Masalah: Penyebab, Solusi, dan Usaha Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Belangkejeren, Gayo Lues, (Banda Aceh, ICAIOS, ) hal, 100-102

hanya dilakukan di "tengku kampung'' dan tidak ada surat nikah dari kecamatan atau KUA.

Pak penghulu mengatakan kalau pernikahan dini memang sangat banyak terjadi di desanya. Tahun lalu iya telah mengatakan telah menerima setidaknya ada 10 pasangan yang menikah pada usia balia. Semua pernikahan itu ''terpaksa'' dilakukan karna pasangan ini telah kecelakaan duluan'' dan tidak mungkin tidak dinikahkan. Pernah ada menikah satu pasangan satu malam saja, lalu keesokan harinya iya percerai. Sang isteri yang merasa dilecehkan mengantarkan anak yang dilahirkan kepada orang tua mantan suaminya dan sama sekali tidak mau memelihara sianak. Tindakan seperti ini bukanlah sebuah adat dalam masarakat, namun sangat tergantung pada si ibu dan keluarganya. Banyak ibu yang tidak tega melihat anaknya diberikan kepada keluarga suaminya dan bersedia mengasuh sang anak meskipun iya tidak memiliki pekerjaan dan tidak sama sekali siap jadi seorang ibu.<sup>19</sup>

Banyak pihak di Desa Seneren atau umumnya Kabupaten Gayo Lues mengagap tradisi''menjamu saman'' adalah salah satu pintu masuk terjadinya pernikahan dini di daerah ini. Banyak anakmuda yang tertangkap melakukan perbuatan asusila dalam pergelaran budaya yang dimulai itu. Mereka biasanya'' dihukum''dengan memanggil orang tua kemudian dinikahkan. Pernikaahan tanpa perencanaan dan persiapan ini telah menyebabkan hubungan pengantin muda ini labil dan tidak kuat. mereka sama sekali tidak mempunyai rencana hidup dan bekerja. apalagi setahun kemudian mereka telah dikaruniai seorang bayi yang

<sup>19</sup> *Ibid*, hal, 100

mengharuskan mereka merawat dan membesarkannya. Darisini kemudin muncul beragam persoalan keluarga yang lain: perceraiyan, kekerasan dalam rumah tangga, masalah kesehatan, pekerjaan, keterbatasan lahan, yang kemudian bermuara kepada kemiskinan.

## C. Penggunaan Media Masa Di Kalangan Masarakat Gayo Lues

Keberadaan media di era globalisasi saat ini, sangat dibutuhkan di kalangan masyarakat. Penggunaan media sangat dimanfaatkan tidak hanya sebagai alat komunikasi melainkan sumber informasi, namun penggunannya tidak hanya langsung mengambil kesimpulan dari informasi yang diterima, tetapi harus mempunyai kemampuan dalam mengelola isi media itu sendiri.<sup>20</sup>

Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang. Seseorang yang awalnya kecil bisa menjadi besar dengan media sosial, atau sebaliknya. Bagi masyarakat khususnya kalangan remaja, media sosial sudah menjadi candu yang membuat penggunanya tiada hari tanpa membuka media sosial.

Media sosial yang paling dominan di gunakan masarakat Desa Seneren adalah jenis media masa Elektronik atau media masa online seperti facebook, whatsapp,istagram,youtube dan google. Mereka mempunyai media online biasanya memposting tentang kegiatan pribadinya, curhatannya, serta foto-foto bersama teman. Dalam media online siapapun dapat dengan bebas berkomentar

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Muhsin Kalida dan Mursyid, "Gerakan Literasi Mencerdaskan Negeri", (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hal. 245

serta menyalurkan pendapatnya tanpa rasa khawatir. Hal ini dikarenakan dalam internet khususnya media online sangat mudah memalsukan jati diri atau melakukan kejahatan. Padahal dalam perkembangannya di sekolah, remaja berusaha mencari identitasnya dengan bergaul bersama teman sebayanya. Namun saat ini seringkali remaja beranggapan bahwa semakin aktif dirinya di media online maka mereka akan semakin dianggap keren dan gaul. Sedangkan remaja yang tidak mempunyai media online biasanya dianggap kuno atau ketinggalan jaman dan kurang bergaul.<sup>21</sup>

Anggota DPR-RI, Teuku Riefky Harsya meminta para orang tua untuk selalu mengawasi anak dalam mengunakan smartphone dan media sosial (medsos) yang berpotensi mengganggu tubuh kembang mental dan karakter anak. "ayo awasi anak kita menggunakan media sosial. Kemajuan teknologi yang pesat tanpa dibaranggi pengawasan orang tua, akan berimbas negatif pada anak-anak kita" ujar anggota DPR-RI, Teuku Riefky Harsya dihadapan 150 tokoh masarakat Gayo Lues saat menggelar seminar empat pilar kebangsaan yang mengangkat tema 'Cerdas Berdsoso Guna Lahirkan Anak yang Cerdas dan Cinta Tanah Air', di salah satu hotel di Gayo Lues.

Lanjutnya, terhadap anak-anak yang berusia dibawah 15 tahun, penggunaan teknologi yang tidak tepat akan membahayakan masa depan mereka."karena, di usia itu saat mereka mencari jati diri, jika mereka salah mendapat teman dan informasi, maka rusaklah akhlak mereka,"sebut politis asal Aceh ini. Di media sosial itu, tambahnya, banyak tulisan gambar dan video yang tidak layak di tonton

<sup>21</sup> Wilga Secsio Ratsja Putri, Pengeruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja,dalam

Prosiding Ks: Riset dan PKM, Nomor 1, 48.

yang sesuai di usia mereka. Jika diberikan, tidak heran banyak siswa yang berani melawan gurunya, ada siswa siswi bercumbu dan berkelakuan tak senonoh bahkan ada sepasang anak SMP yang menikah di usia 15 tahun.

Ini pasti mereka ketahui, di media sosial tidak mungkin ini di ajarkan.sebelum terlambat, maka harus kita awasi anak-anak kita", katanya. Meski begitu Riefky tidak menyampaikan bahwa, media sosial juga memberikan ilmu dan hal positif pada anak. "tidak semua jelek, banyak juga yang baik, seperti ceramah, cara menghafal al-quran, hingga aplikasi yang membantu siswa belajar, untuk itu Teuku Riefky mengigatkan kepada para orang tua senantiasa bahkan lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak.<sup>22</sup>

Penggunaan media masa di kalangan masarakat Gayo Lues pada ummnya sudah sangat memperihatikan apalagi di tinggkat remaja, sehingga para remaja mudah melihat dan mendapatkan gambar atau tontonan yang berbau sex dan pornografi sehingga pergaulan remaja, usia sekolah sudah berpacaran karena faktor pengaruh lingkungan sekitar yang membuat para remaja mencoba mencari tahu yang mereka tidak tahu. Sebagian penyebabnya adalah karna lepas dari kendali orang tua dan lemahnya iman di tambah lagi karena adanya pagelaran kesenian tradisional pada umumnya di laksanakan pada malam hari seperti tarian saman, bines dan acara didong di daerah ini sehingga mengakibatkan pergaulan antara remaja putra dan putri tiada batas sehingga terjadinya kecelakaan (hamil pra nikah).

 $<sup>^{22}</sup>$  Kanal Aceh, *Teuku Riefky Igatkan Tentang Bahaya Medsos Pada Anak di Gayo Lues*, www.kanalaceh.com, 19 April 2018

Akibat mudahnya mendapatkan akses informasi elektronik seperti tayangan televisi, video player dan akses internet yang tidak terfilter, sehingga dapat memberikan dampak negatif bagi perkembangan dan pergaulan remaja yang dapat mengantarkan mereka pada pergaulan bebas. Akses tekhnologi informasi dari berbagai sumber yang tidak *dimanage* dan juga didukung dengan *handphone* canggih lainnya, remaja dengan mudah terjerumus kedalam hal-hal yang negatif.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil garis besar kesimpulan bahwa remaja di Desa Seneren menggunakan media massa, khususnya media massa internet dan televisi. Pendapat remaja Desa Seneren tentang media massa internet dan televisi, Seperti yang dikatakan oleh "Peri Saprika", sebagai salah satu remaja yang peneliti wawancarai, mengatakan bahwa

"Media massa itu merupakan suatu sarana atau alat yang praktis, yang hampir setiap orang menggunakan media massa tersebut untuk memberikan informasi dan pengetahuan, Jenis media massa yang sering digunakan oleh remaja Desa Seneren adalah jenis media massa elektronik, yaitu televise, youtube dan hal-hal yang berbau dengan media online internet (media jejaring sosial)."

Hasil penelitian menunjukkan bahua ada pengaruh peran media massa terhadap sikap pranikah, bentuk pengaruh yang terjadi terhadap kehidupan remaja tersebut positif atau negatif sangat ditentukan oleh: (1) jenis dan menu informasi yang diserap dari media massa; (2) daya saring atau filter yang dimiliki remaja bersangkutan; dan (3) lingkungan pergaulan yang melingkupi kehidupan remaja bersangkutan. Jadi, pengaruh media massa diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap sikap masa pranikah sebagai peserta didik yang merupakan generasi penerus di masa yang akan

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Wawancara dengan Peri Saprika, Pemuda Desa Seneren, Tanggal 16 Oktober 2018

datang. Media massa memberikan gambaran yang lebih baik mengenai keinginan mengenai cinta dan kebutuhan seksualitas secara luas, walaupun terkadang informasi yang didapat mengenai hal tersebut kurang relevan dan digambarkan dengan sangat vulgar.

# D. Upaya Pencegahan Pelaku Pernikahan Dini

Tingginya kasus pernikahan dini akhir-akhir ini terjadi di Gayo Lues, sempat menjadi sorotan di berbagai kegiatan. Diantaranya sidang DPRK hingga pada kegiatan serimonial lainnya. Sepertinya, permasalahan ini sudah sepantasnya menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan dan disimpulkan solusinya.

Kerugian pernikahan dini pertama kelahiranya tidak bisa di klim dalam BPJS, generasi apa yang kita harapkan dengan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan usia muda, generasi itu yang akan menggantikan kita di kabupaten ini. Namun bagaimana mencairkan solusinya bersama. Tentunya tugas ini, menjadi Pr dinas terkait seperti dinas syariat islam, dinas sosial, dinas pemberdayaan perempuan wanita dan KB, dinas pendidikan dan kebudayaan, mereka ini bisa duduk bersama untuk mecari solusinya. Pandangan yang sama juga disampaikan oleh angota DPRK dari tripe jaya, said sani dirinya meminta agar pemerintah segera melakukan pencegahanya. Sementara kepala PP dan KB, mayang, menyebutkan salah satu penyebab kawin muda karna pengaruh gelobalisasi teknologi informasi, salah satunya adalah komunikasi HP, tontonan televisi, selain itu kurangnya kontrol orang tua terhadap anak, atau disebut "menye kampung". 24

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Tinginya Perkawinan Dini, insetgalus, www.insetgalus.com ,15 Agustus 2015.

Upaya pencengahan pernikahan anak dibawah umur dirasa akan semakin makimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencengahan pernikahan anak dibawah umur yang ada sekitar mereka. Strategi antara pemerintah dan masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini untuk mencengah terjadinya pernikahan anak dibawah umur sehingga kedepannya diharapkan tidak akan ada lagi anak yang menjadi korban akibat pernikahan tersebut dan anak-anak Indonesia umumnya bisa lebih optimis dalam menatap masa depannya kelak.

Banyak dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur itu. Diantaranya, di ucapkan Samsul Alam, salah seorang wakil rakyat dari komisi DPRK Gayo Lues, kerentanan terjadinya permasalahan rumah tangga yang tidak terkendali hingga berujung pada perceraian, karena dampak tuntutan ekonomi disebabkan tidak memiliki pekerjaan. Disamping permasalahan itu, sulitnya mendapatkan jaminan kesehatan seperti Askes, Jamkesmas maupun Jampersal perlu diperhatikan. Karena, anak-anak yang menikah dibawah umur, belum memiliki KTP, sementara untuk mendapatkan kartu jaminan kesehatan itu. Salah satu syaratnya adalah KTP," ucapnya, beberapa waktu lalu, dihadapapan sejumlah masyarakat pada acara sunat masal di Kecamatan Dabun Gelang.

Dirinya juga menyoroti tindakan masyarakat dan aparatur hukum yang bila dinilai dari satu segi bukan solusi yang tepat. Ketika mendapatkan anak-anak dibawah umur berduaan bersama pasangan bukan muhrim, maka pihak keluarga maupun hukum akan berupaya menikahkan mereka tanpa mempertimbangkan aspek lain. Sedangkan, belum tentu mereka melakukan hal-hal yang menyebabkan

pernikahan harus dilangsungkan. "Kenapa tidak dihukum cambuk saja," pungkas Ancul. Menurutnya, menikahkan mereka bukan selalu menjadi solusi yang tepat, jika keduanya masih dibawah umur, justru hanya akan menimbulkan permasalahan baru yang akhirnya menjadi beban orang tua.

Ia, justru berharap, pengawasan orang tua terhadap anak-anak mereka akan menjadi solusi yang paling ampuh untuk mengurangi terjadinya pernikahan dini. Dengan memberikan pengawasan itu, dirinya yakin angka pernikahan dini dapat ditekan. Mengintip dari hal ini, kesadaran orang tua sepertinya perlu ditingkatkan. Bertindak menjadi pengawas yang profesional terhadap tingkah laku putra putrinya. Menghindarkan mereka dari pergaulan bebas. Karena akibat dari lemahnya pengawasan terhadap anaklah yang suatu saat akan menyusahkan keluarganya. Sedangkan remaja di usia itu, adalah Superhero yang selalu ingin tahu sesuatu yang baru, tanpa mereka ketahui itu dapat merusak masa depan mereka dan juga masa depan bangsa.

Sementara menanggapi permasalahan itu, salah satu Kabid di Dinas Syariat Islam, menyampaikan, hanya dengan memberikan kesadaranlah pernikahan dini dapat diatasi. Menurutnya, kesadaran itu bukan hal mutlak yang hanya diberikan kepada mereka yang berusia dini. Namun, kesadaran untuk mengawasi anak-anak juga harus diberikan kepada orang tua mereka. Terkadang kelalaian disebabkan pekerjaan yang membuat mereka lupa, apa yang anaknya lakukan dan hadapi. "Kesadaran mengawasi itu juga harus disampaikan kepada orang tua mereka," jelasnya. Sedangkan, kepada remaja dapat dilakukan dengan melakukan berbagai seminar yang intinya memberikan pemahaman terhadap resiko yang ditimbulkan

dari pernikahan dini. Sedangkan di dinasnya sendiri hal itu mereka lakukan dengan menggelar semacam kegiatan bimbingan pra-nikah.

Agaknya, solusi itulah yang perlu menjadi perhatian semua kalangan terutama pihak yang berwenang di dalamnya, sehingga pernikahan dini dapat dihindarkan, "hanya dengan memperbaiki generasi daerah-lah, negeri kita akan maju dan berkembang. Seperti kata bijak, mencegah lebih baik daripada mengobati. Maka dalam hal ini ada beberapa upaya pencegahan, yakni sebagai berikut:

- Orang tua perlu menyadari bahwa pernikahan dini bagi anaknya penuh resiko yang membahayakan baik secara sosial, kejiwaan, maupun dari segi kesehatan.
- Remaja perlu diberi informasi tentang bahaya pernikahan dini, dengan kata lain tidak lepas dari pengawasan orang tua.
- Bagi remaja yang belum menikah, kehamilan dapat diluar nikah dapat dicegah dengan cara menghindari pergaulan bebas. Dan mengisi waktu dengan hal yang yang bermanfaat.
- Yang terpenting remaja harus dibekali dengan iman, ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum.<sup>25</sup>

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan telah mengatur tentang kapan perkawinan dapat di cegah, yaitu perkawinan dapat di cegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Tidak memenuhi persyaratan seperti yang di maksud di atas mengacu kepada dua hal syarat; syarat administratif dan syarat materil. Syarat

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Insetgalus, *Pernikahan dini*, www.insetgalus.com, Rabu, 17 Agustus 2016,.

administrative berhubungan dengan administrasi perkawinan, Adapun syarat materil menyangkut hal-hal mendasar seperti larangan perkawinan. Undang-Undang Perkawinan seperti yang terdapat dalam pasal 16 ayat 1 dan 2, memberi wewenang kepada pejabat untuk melakukan pencegahan perkawinan.<sup>26</sup>

#### E. Analisis Penulis

Pernikahan adalah ikatan lahir batin anatara seorang peria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Demikian menurut undang-undang nomo 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Pernikahan itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian seperti jual beli atau sewa menyewa, tapi perjanjian dalam pernikahan merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu suci dilihat dari segi keagamaanya dari suatu pernikahan.

Menurut penulis, selain adanya undang-undang yang berlaku, kewajiban bagi orang tua dan juga masarakat sekitar mendidik anak untuk mempersiapkan diri dalam membina rumah tangga sejahtera dan hidup bahagia. Serta dengan memberikan informasi tentang mamfaat dan dampak suatu pernikahan dibawah umur. Sampai saat ini, kebanyakan orang tua berpendapat bahwa daripada anakanak mereka melakukan hal-hal yang tidak di ingginkan, lebih baik mereka di

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonisia*, cet 1, (Jakarta: Kencana 2016) hal.102-103

kawinkan saja dan salah satu sebabnya mungkin juga karna masalah harta ataupun pergaulan bebas.<sup>27</sup>

Setelah dilakukan analisis, didapatkan hasil bahwa pengetahuan, kematangan emosi, paparan media massa dan pergaulan bebas berpengaruh terhadap pernikahan usia muda pada remaja di desa Seneren Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues. Yang paling dominan pengaruhnya terhadap pernikahan dini adalah pergaulan bebas, media masa, penggetahuan kurang dan tingkat pendidikan yang rendah baik orang tua maupun anak, serta perekonomian yang lemah menjadi sebab banyaknya kasus pernikahan dini.

Beberapa penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di desa Seneren Kecamatan Pantan Cuaca disebabkan karena pergaulan bebas, kurang kontrol dari orang tua terhadap pergaulan mereka, pengaruh lingkungan, dalam hal ini termasuk penggunaan media masa yang tidak terkontrol, terlalu bebas menggunakan dunia online terhadap hal-hal yang bersifat negatif, broken home atau pertengkaran antara kedua orang tua sehingga berdampak pada anak, minimnya pengetahuan agama, dan tidak adanya pendidikan seks terhadap anak. Pendidikan seks terhadap anak masih dianggap terlalu tabu baik oleh orang tua maupun guru-guru di sekolah.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Rafidah dkk, Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Purwokerto Jawa Tenggah, Jurnal Berita Kedokteran Masarakat, Vol,25 No. 2, 2009

#### **BAB IV**

# **KESIMPULAN**

# A. Kesimpulan

Penggunaan media masa dikalangan masyarakat Gayo Lues pada umumnya sudah sangat memperihatikan apalagi di tinggkat remaja, Sehingga para remaja mudah melihat dan mendapatkan gambar atau tontonan yang berbau sex dan pornografi sehingga berpengaruh pada pergaulan remaja, usia sekolah sudah berpacaran karena faktor pengaruh lingkungan sekitar yang membuat para remaja mencoba mencari tahu yang mereka tidak tahu. Sebagian penyebabnya adalah karena lepas dari kendali orang tua dan lemahnya iman di tambah lagi karena adanya pagelaran kesenian tradisional pada umumnya di laksanakan pada malam hari seperti tarian saman, bines dan acara didong di daerah ini sehingga mengakibatkan pergaulan antara remaja putra dan putri tiada batas sehingga terjadinya kecelakaan (hamil pra nikah).

Bahwa ada pengaruh peran media massa terhadap sikap pranikah, bentuk pengaruh yang terjadi terhadap kehidupan remaja tersebut positif atau negatif sangat ditentukan oleh:(1) jenis dan menu informasi yang diserap dari media massa; (2) daya saring atau filter yang dimiliki remaja bersangkutan; (3) lingkungan pergaulan yang melingkupi kehidupan remaja bersangkutan. Jadi, pengaruh media massa diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap sikap masa pranikah sebagai peserta didik yang merupakan generasi penerus di masa yang akan datang. Media massa memberikan gambaran yang

lebih baik mengenai keinginan mengenai cinta dan kebutuhan seksualitas secara luas, walaupun terkadang informasi yang didapat mengenai hal tersebut kurang relevan dan digambarkan dengan sangat vulgar.

#### B. Saran – Saran:

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

- 1. Hendaknya pemerintah lebih memperhatikan pendidikan yang lebih baik serta bantuan para pengajar yang memadai di wilayah yang tidak terjangkau dari kota, agar pengetahuan mereka tidak terbatas, dan bisa melanjukan sekolah hingga jenjang yang lebih tinggi, sehingga masarakat bisa memperbaiki ekonomi dan pernikahan dini bisa dihentikan atau sekurangnya bisa di kurangi angka pernikahan dini.
- 2. Masarakat hendaknya jangan terpengaruh kebiasaan atau tradisi yang kurang baik bagi masarakat tersebut yang berlaku dalam sebuah masarakat kususnya penggunaan media online pagi para remaja.
- 3. Diharapkan kepada orang tua untuk lebih memberikan pandangan yang positif kepada remaja baik laki-laki dan perempuan terhadap pernikahan. Agar lebih memantau segala kegiatan remaja sehari-hari agar mereka bisa membedakan pergaulan yang baik dan buruk supaya mereka tidak melakukan seksual sebelum menikah.

- 4. Perlu adanya peran aktif masarakat dan ulama dalam memberikan pengetahwan keagamaan terutama keluarga yang sangat berperan penting memberikan pengetahwan tentang agama.
- 5. Perlunya sosialisasi tentang baik buruknya pernikahan di usia dini, maupun pengaruh media masa dan sosialisasi kesehatan reproduksi.



#### DAFTAR PUSTAKA

# Buku:

- Arikonto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rinika Cipta, 2010.
- Achmaliadi, Restu, dkk. *Memahami Demensi Kemiskinan Masarakat Adat*.

  Jakarta: Aliansi Masarakat Adat Nusantara, 2010.
- Al-Barraq Abduh, *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*, Bandung: Grasindo, 2011.
- Bungin Burhan, Sisiologi Komunikasi, Teori, Paradikma dan Diskursus Teknologi Komunikasi Di Masarakat. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006
- Harion Daniel, *Kamus Bahasa Indonisia Besar Baru*, Jakatra: Pustaka Phoenix 2012.
- Hartanto Dwi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

  Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008.
- Badan Pusat Statistik, *Perofil Gayo Lues*, (*Gayo Lues*: *BAPEDA Kabupaten Gayo Lues*, 2014) 83.
- Jehani Libertus, *Perkawinan Apa Resiko dan Hukumanya*, Jakarta: Niaga Swadaya 2008.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta : Siraja, 2003.
- Muhammad Husein, *Figih Perempuan*. Yokyakarta: Lkis, 2001
- Narwoko, Dwi. J & Bagong Suyanto. Sosiologi: Teks Pengantar & Terapan. Jakarta: Kencana, 2007.
- Narwoko Dwi dan Suyanto Bagong, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Poloma Margaret M, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1979.
- Rasjidi Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991

- Sjafari Agus, *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*. Jakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Sztompka Piotr. Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta: Prenada, 2005.
- Sindung Haryanto. *Sosiologi Agama Dari Klasik Hingga Postmodern*. Yogyakarta : Ar-ruzz Media 2013.
- Sztompka Piotr, Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta: Prenada, 2005.
- Shelley E, Tailor, Letitia Anne Peplau, David O. Sears. *Fisikologi Sosial*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Syaripuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonisia*, *Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan*. Jakarta: Pranada Media, 2006.
- Sadiqin Sehat Ihsan dan Mukkhlisuddin. Seribu Bukit Seribu Masalah:

  Penyebab, Solusi, dan Usaha Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan
  Belangkejeren, Gayo Lues, Banda Aceh, ICAIOS.
- Sumber Data Dari Kecamatan Pantan Cuaca, 2017.
- Tamburaka Apriadi, *literasi Media Cerdas Bermedia Khalayak Media Masa*.

  Jakarta: Raja Grapindo Pesada, 2013.

# Jurnal:

- Agustian Hesti, Gambaran Kehidupan Pasangan Yang Menikah di Usia Muda di Kabupaten Dharmasraya. *Spektrum Pls*, Nomor 1 (2013): 207.
- Dadi Ahmadi, *Intraksi Simbolik Suatu Pengantar*, Trakreditasi Drijen Dikti, No.2. Tahun(2008).
- Dalyono Teguh, Media Massa Mempengaruhi Pemanfaatan Teknologi Informasi Generasi Muda dalam Kehidupan Sehari-hari, *Dalyono*, Nomor 1 (2010): 84.
- Iskandar Dedi, Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Petani Serai Wangi, Fisip Unsiyah, Nomor 2. (2017): 950.
- Juniawati, Peran dan Potensi Media Elektronik dalam Dakwah Islam di Kalimantan Bara, *Jurnal Dakwah*, Nomor 2 (2014): 215.

- Mahnun Nunun, Kajian Terhadap Langkah-langkah Pemilihan Media dan Implementasinya Dalam Pembelajaran, *Pemikiran Islam*, Nomor 1, (2012): 41.
- Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya, *Yudisia*, Nomor 2, (2016): 37.
- M Ticoalu Tiffany W, Pemberdayaan Media Masa Dalam Meningkatkan Pendidikan Politik Pada Masarakat Wewelen, *Acta Diurna*, Nomor 3 (2015): 201.
- Melati Sari, Mahasiswa Sebagai Pengguna Media Sosial, *Jom Fisip*, Nomor 2, (2015): 2.
- MKMI Jurnal, Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kecamatan Sanggali Kab. Tana Toraja, Nomor 4, (2009) 89.
- Putri Ratsja Secsio Wilga, Pengeruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja,dalam *Prosiding Ks: Riset dan PKM*, Nomor 1, 48. Akhiruddin, Dampak Pernikahan Usia Muda, Mahkamah, No 1. (2016): 218.
- Rifiani Dwi, Pernikahan Dini Dlalam Persepektif Hukum Islam, *De Jure*, Nomor 2 (2011): 126.
- Rafidah dkk, Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Purwokerto Jawa Tenggah, *Jurnal Berita Kedokteran Masarakat*, No 2. (2009).
- Sari Purnama Rahmi, *Motifasi Mahasiswa Riau Untuk Bergabung Menjadi*Pengurus Organisasi LSMI Al Madani, jom Fisip. Nomor 1, (2015): 157.

# **Internet:**

- Kanal Aceh, *Teuku Riefky Igatkan Tentang Bahaya Medsos Pada Anak di Gayo Lues*, www.kanalaceh.com, 19 April 2018
- Pernikahan Dini, Insetgalus, http://www.insetgalus.com, Rabu, 17 Agustus 2016.

- Rohmahwati D.A., Lutfiati, A., Sri M., 2008. *Pengaruh Pergaulan Bebas Dan Vcd Porno Terhadap Perilaku Remaja Di Masyarakat*. Diakses dari http://kbi.gemari.or.id.
- Sepputri Yani dkk, Nilai Moral, Peran Orang Lain, Media Masa, EQ Terhadap Sikap Masa Pernikahan, http://www.novapdf.com.
- Sosant, http://tydar.blogspot.com/2012/01/Makalah-Pernikahan-dini.html, 21 November 2013.
- Tinginya Perkawinan Dini, Insetgalus, http://www.insetgalus.com, 15 Agustus 2015.

# Wawancara:

- Wawancara Dengan Bapak Zakaria, Kepala Desa Seneren, di Seneren, Tanggal 16 Oktober 2018.
- Wawancara Dengan M. Yunus, Masarakat Desa Seneren, Tanggal 16 Oktober 2018.
- Wawancara Dengan Abdulah, Masarakat Kampung Kuning Kurnia, di Kampung Kurnia, Tanggal 15 Oktober 2018.
- Wawancara Dengan Aradi, Masarakat Suri Musara, di Desa Suri Musara, Tanggal 15 Oktober 2018.
- Wawancara Dengan Yahya, Masarakat Desa Seneren, di Desa Seneren, Tanggal 21 Oktober 2018.
- Wawancara Dengan Peri Saprika, Pemuda Desa Seneren, Tanggal 16 Oktober 2018.

  A R R A N I R Y



# PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES **KECAMATAN PANTAN CUACA** GECIK KAMPUNG SENEREN

# SURAT KETERANGAN PENELITIAN Nomor: 191

Dasar : Surat dari Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh

# **MENERANGKAN BAHWA:**

Rusliman Nama

140305045 Nim

Sosiologi Agama Program Studi

Lokasi Penelitian Desa Seneren, Kecamatan Pantan Cuaca,

Kabupaten Gayo Lues

: Ganjil Semester

Mahasiswa tersebut di atas sudah melaksanakan kegiatan penelitian mulai dari tanggal 03 Oktober s/d 27 Oktober di Desa Seneren Kecamatan Pantan Cuaca, untuk menyusun skripai dengan judul "Pengaruh Media Masa Dalam Peraktek Pernikahan Dini (studi kasus Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues)"

Seneren, 77 Oktober 2018

Pengulu Kampung Seneren

# SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 300/2/46/2018

Berdasarka Surat dari Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh

# MENERANGKAN BAHWA

Nama : Rusliman Nim : 14305045

Program Studi : Sosiologi Agama

LokasiPenelitian : Desa Seneren, Kecamatan Pantan Cuaca

Kabupaten Gayo Lues

ANTAN CUACA

Semester : Ganjil

Mahasiswa tersebut diatas sudah melaksanakan kegiatan Penelitian mulai dari tanggal 03 Oktober s/d 27 Oktober di Desa Seneren Kecamatan Pantan Cuaca untuk menyusun Skripsi dengan judul "Pengaruh Media Masa Praktek Pernikahan Dini (Studi) Kusus Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues "

Pantan Cuaca.22 Oktober 2018

Camat

ALID,SPd,MM

LUE<sup>3</sup> Pembina IV/a Nip, 19730101 200604 1 020



# KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp. 0651-7551295 website: ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat

# SURAT KETERANGAN

Sehubungan dengan upaya menghindari plagiasi dalam penulisan skripsi di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dan setelah melakukan penelusuran secara online terhadap isi skripsi berikut:

Judul Skripsi : Pengaruh Media Masa Dalam Peraktek Pernikahan Dini di Kecamatan

Pantan Cuaca Gayo Lues

Nama Penulis : Rusliman

NIM : 140305045

Program Studi : Sosiologi Agama

Pembimbing I: Drs. H.Taslim H.M. Yasin, M.Si

Pembimbing II : Drs. Abd, Majid, M.Si

dengan ini Ketua Laboratorium Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry menyatakan sampai saat surat ini dikeluarkan belum ditemukan indikasi plagiasi dalam skripsi tersebut. Bila di kemudian hari terdapat indikasi plagiasi, akan deberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan, untuk dipergunakan seperlunya. Terima kasih

Banda Aceh, 27 Desember 2018

Ketua,

Maizuddin

AR-RANIRY



# KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERIAR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

Jl. Syeikh Abdurrauf Kopelma Darussalam Banda Aceh http://ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat

# SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY Nomor: B-294/Un.08/FUF/KP.00.4/02/2018

Tentang

Pengangkatan Pembimbing Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018

# DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY

Menimbang:

- a. bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.
- b. bahwa yang namanya tersebut dibawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry.
- 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013; tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh
- Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI.
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015; tentang Statuta UIN Ar-Raniry.
- Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

# MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama:

Mengangkat / Menunjuk saudara a. Drs. Taslim H. M. Yasin, M. Si

b. Dr. Abd Majid, M. Si

Sebagai Pembimbing I Sebagai Pembimbing II

· Darussalam

: 19 Februari 2018

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Rusliman NIM : 140305045 Prodi : Sosiologi Agama

Judul : Pengaruh Media Massa dalam Praktek Pernikahan Dini di Kecamatan

Pantan Cuaca Gayo Lues

Kedua:

Pembimbing tersebut pada diktum pertama diatas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Ditetapkan di

ada tanggal

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Tembusan:

- 1. Wakil Dekan I Fak. Ushuluddindan Filsafat
- 2. Ketua Prodi Sosiologi Agama Fak. Ushuluddindan Filsafat
- 3. Pembimbing I
- 4. Pembimbing II
- 5. Kasub. Bag. Akademik
- 6. Yang bersangkutan



Poto wawancara bersama Aradi tanggal 15 oktober 2018



Poto bersama Abdulah tangal 15 oktober 2018

جا معة الرازري

AR-RANIRV



Poto bersama M. Yunus tanggal 16 oktober 2018



Poto bersama Zakaria kepala Desa Seneren tanggal 16 oktober 2018



Poto bersama pegawai kantor Camat Pantan Cuaca tanggal 16 oktober 2018



Poto bersama dengan pemuda desa Seneren 21 Oktober 2018



Acara ijab Kabul pengantin tanggal 22 Oktober 2018



# **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# 1. Biografi Mahasiswa

Nama : Rusliman

Tempat/ Tanggal Lahir : Desa Seneren 23 Mai 1995

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan/ NIM : Mahasiswa/ 140305045

Agama : Islam

Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Gayo Status : Belum Kawin

Alamat Banda Aceh : Lorong Lampoh Young,

Tanjung Selamat : 082273212548

2. Data Orang Tua/ wali

No Hp

Nama Ayah : M.Amin
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Saptiah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)

3. Riwayat Pendidikan Mahasiswa

SD NEGERI 3 PANTAN CUACA : Tahun Lulus 2002-2008 SMP 1 PANTAN CUACA : Tahun Lulus 2008-2011 SMA NEGERI 1 RIKIT GAIB : Tahun Lulus 2011-2014

# 4. Pengalaman Org<mark>anisasi</mark>

a. Anggota Himpunan mahasiswa Gayo Lues

b. Anggota Persatuan Mahasiswa Gayo Lues UIN Ar-raniry

Banda Aceh, 13 Januari 2019

Rusliman